



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KIKI KRISTINA als KIKI
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel./Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/115/X/RES.1.16/2024/Ditreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Dr. TOGAR SITUMORANG, S.H.,M.A.P.,C.Med.,C.L.A.,C.R.A., dan kawan-kawan, para Advokat, Asisten Advokat dan paralegal yang berkantor pada Pusat Bantuan Hukum Panglima Hukum Bali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Main Office: Jalan Raya Gumejik Gang Melati No. 8 By Pass Prof. Ida Bagus Mantra Ketewel Bali dan Jakarta Office: Jalan Pejaten Raya No. 78 RT.006 RW:005 Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/PBH-KT/SK-L/PDT-PN/II/2025, tanggal 27 Februari 2025 jo Surat Kuasa Khusus Tambahan No.013/PBH-KT/SK-SUBS/PDT-PN/III/2025, tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dilarang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna Hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081237770180;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512051042163;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA;

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 0073635613 a.n. OLVI SYAHRUN;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Olvi Syahrin.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memohon agar TERDAKWA atas nama Kiki Kristina Als Kiki dilepaskan dari seluruh tuntutan (*onslag van rect vervolging*);
3. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM – 111/denpa.ktb/02/2025 Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan TERDAKWA Kiki Kristina Als KIKI dalam harkat martabatnya yang tercemar oleh adanya penuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI bersama sama dengan OLVI SYAHRUN (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan Oktober ditahun 2024 bertempat di depan Aston Denpasar Hotel di Jalan Gatot Subroto Barat No. 238, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Direktorat Reskrimum Polda Bali tentang adanya website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu dengan website www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage/pijat plus-plus dengan tenaga wanita/therapist yang ditawarkan/dipekerjakan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang bernama:

1. Resa Lustiani als Dinda.
2. Keyla ;
3. Nata ;
4. Ata ;
5. Vira ;
6. Dini ;
7. Rida ;
8. Elsa ;
9. Viona ;
10. Cici ;
11. Zara ;
12. Sinta ;
13. Adelia ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian tim Dir.Reskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekitar pukul 21.35 WITA berhasil mengamankan Resa Lustiani als Dinda;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Resa Lustiani als Dinda akhirnya yang bersangkutan mengakui memang baru selesai melayani pelanggan di Aston Hotel Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat di Room No.

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145, dan memang dirinya bekerja di Emporium Bali Massage milik dari terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Resa Lustiani als Dinda tersebut akhirnya terdakwa Kiki Kristina als Kiki pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar berhasil diamankan;

- Bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage adalah terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, dan usaha The Emporium Bali Massage milik terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI tidak memiliki tempat tetap namun beroperasi secara online dengan website [Error! Hyperlink reference not valid](#). Yang menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa paket yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.

- Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat sejak pertengahan tahun 2022 dan didalam menjalankan usaha melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki, adapun sistem atau mekanisme di The Emporium Bali Massage yaitu jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatasApp milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki dengan nomor 081233126662, lalu pelanggan melakukan tawar menawar dengan layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan, dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan menghubungi therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut. Setelah therapist sudah siap kemudian terdakwa menginformasikan nama

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani), dan Setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening terdakwa Kiki Kristina als Kiki, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan therapist akan memberikan bagian untuk tersangka melalui transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama Kiki Kristina;

- Bahwa selaku therapist Resa Lustiani als Dinda akan melakukan layanan sebagai berikut :

Body to Body yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

Full Service yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan dimana biasanya mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya ke dalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tidur terlentang dan saksi Resa Lustiani als Dinda berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vaginanya dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.

- Bahwa saksi Resa Lustiani als Dinda selama bekerja di The Emporium Bali Massage sudah memberikan layanan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu dilayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda, sedangkan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

2) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)).

6) Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48



WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8) Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

9) Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi Resa Lustiani als Dinda tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

- Bahwa dari sebagian uang yang diterima oleh terdakwa Kiki Kristina als Kiki tersebut, akan dibagi berdua/diberikan sebagian dengan Olvi Syahrin;
- Bahwa Tujuan terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist;

- Bahwa perbuatan terdakwa Kiki Kristina als Kiki bersama sama dengan Olvi Syahrin adalah berupa adanya perekrutan, penerimaan seseorang, untuk dipekerjakan sebagai Therapist di The Emporium Bali Massage, dengan cara di eksploitasi seksual, dan tujuannya untuk mendapat/mencari keuntungan.

- Bahwa Kiki Kristina als Kiki yang merekrut saksi Resa Lustiani als Dinda dengan tujuan untuk dipekerjakan adalah dalam kondisi posisi rentan dimana korban Resa Lustiani als Dinda yang merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang tinggal seorang diri di Kota Denpasar dengan biaya hidup yang tidak berkecukupan seperti biaya hidupnya sehari-hari, biaya tempat tinggal (kost), dll, yang sangat membutuhkan penghasilan dan dengan terpaksa/tidak ada pilihan sehingga mau dipekerjakan sebagai therapist plus-plus ditempat usaha milik pelaku yang bernama The Emporium Bali Massage yang beroperasi melalui online dengan website www.theemporiumbalmassage.com.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI bersama sama dengan OLVI SYAHRUN (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan Oktober ditahun 2024 bertempat di depan Aston Denpasar Hotel di jalan Gatot Subroto Barat Nomor 238, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu website

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage / pijat plus-plus dengan tenaga wanita / therapist yang ditawarkan / dipekerjakan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang bernama:

1. Resa Lustiani als Dinda.
2. Keyla ;
3. Nata ;
4. Ata ;
5. Vira ;
6. Dini ;
7. Rida ;
8. Elsa ;
9. Viona ;
10. Cici ;
11. Zara ;
12. Sinta ;
13. Adelia ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian tim Dir.Reskrim Pold Bali melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekitar pukul 21.35 WITA berhasil mengamankan Resa Lustiani als Dinda;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Resa Lustiani als Dinda akhirnya yang bersangkutan mengakui memang baru selesai melayani pelanggan di Aston Hotel Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat di Room No. 145, dan memang dirinya bekerja di Emporium Bali Massage milik dari terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Resa Lustiani als Dinda tersebut akhirnya terdakwa Kiki Kristina als Kiki pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar berhasil diamankan;
- Bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage adalah terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, dan usaha The Emporium Bali Massage milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki tidak memiliki tempat tetap namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi secara online dengan website [Error! Hyperlink reference not valid.](#) menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa paket yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.

- Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat sejak pertengahan tahun 2022 dan didalam menjalankan usaha melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki, dan adapun sistem atau mekanisme di The Emporium Bali Massage yaitu jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatasApp milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan melakukan tawar menawar dengan layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan lalu terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan menghubungi therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut. Setelah therapist sudah siap kemudian terdakwa menginformasikan nama pelanggan, Lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani), dan Setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening tersangka, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) therapist akan mendapat

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk terdakwa melalui transfer ke rekening milik tersangka di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama Kiki Kristina;

- Bahwa selaku therapist Resa Lustiani als Dinda akan melakukan layanan sebagai berikut :

Body to Body yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

Full Service yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan dimana biasanya mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi Resa Lustiani als Dinda berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vaginanya dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.

- Bahwa saksi Resa Lustiani als Dinda selama bekerja di The Emporium Bali Massage sudah memberikan layanan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu dilayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda,



sedangkan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)).

2) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)).

6) Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8) Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

9) Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi Resa Lustiani als Dinda tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

- Bahwa dari sebagian uang yang diterima oleh terdakwa Kiki Kristina als Kiki tersebut, akan dibagi berdua / diberikan kepada Olvi Syahrin;
- Bahwa Tujuan terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage / pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist;
- Bahwa terdakwa Kiki Kristina als Kiki telah menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui online dengan website www.theemporiumbalimassage.com.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI bersama sama dengan OLVI SYAHRUN (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober ditahun 2024 bertempat di depan Aston Denpasar Hotel di jalan Gatot Subroto Barat Nomor : 238, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu website www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage / pijat plus-plus dengan tenaga wanita / therapist yang ditawarkan / dipekerjakan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang bernama:

1. Resa Lustiani als Dinda.

2. Keyla ;

3. Nata ;

4. Ata ;

5. Vira ;

6. Dini ;

7. Rida ;

8. Elsa ;

9. Viona ;

10. Cici ;

11. Zara ;

12. Sinta ;

13. Adelia ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian tim Dir.Reskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekitar pukul 21.35 WITA berhasil mengamankan Resa Lustiani als Dinda;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Resa Lustiani als Dinda akhirnya yang bersangkutan mengakui memang baru selesai melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan di Aston Hotel Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat di Room No. 145, dan memang dirinya bekerja di Emporium Bali Massage milik dari terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Resa Lustiani als Dinda tersebut akhirnya terdakwa Kiki Kristina als Kiki pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar berhasil diamankan;

- Bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage adalah terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, dan usaha The Emporium Bali Massage milik terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI tidak memiliki tempat tetap namun beroperasi secara online dengan website [Error! Hyperlink reference not valid](#). menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa paket yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.

- Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat sejak pertengahan tahun 2022 dan didalam menjalankan usaha melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki, dan adapun sistem atau mekanisme di The Emporium Bali Massage yaitu jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com. secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatasApp milik terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan melakukan tawar menawar dengan layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan lalu terdakwa KIKI KRISTINA akan menghubungi therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut. Setelah therapist sudah siap kemudian terdakwa menginformasikan nama

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



pelanggan, Lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani), dan Setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening tersangka, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- dan tersangka akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- dan tersangka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk tersangka melalui transfer ke rekening milik tersangka di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama Kiki Kristina .

- Bahwa selaku therapist Resa Lustiani als Dinda akan melakukan layanan sebagai berikut :

Body to Body yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

Full Service yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan dimana biasanya mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi Resa Lustiani als Dinda berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vaginanya dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Resa Lustiani als Dinda selama bekerja di The Emporium Bali Massage sudah memberikan layanan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu dilayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda, sedangkan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

2) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6) Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,-



(delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8) Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9) Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi Resa Lustiani als Dinda tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

- Bahwa dari sebagian uang yang diterima oleh terdakwa Kiki Kristina als Kiki tersebut, akan dibagi berdua/diberikan kepada dengan Olvi Syahrin;
- Bahwa Tujuan terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage / pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEMPAT

Bahwa ia Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI bersama sama dengan OLVI SYAHRUN (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada sekitar bulan Oktober ditahun 2024 bertempat di depan Aston Denpasar Hotel di jalan Gatot Subroto Barat Nomor : 238, Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu website www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage / pijat plus-plus dengan tenaga wanita / therapist yang ditawarkan / dipekerjakan berjumlah 13 (tiga belas) orang yang bernama:

1. Resa Lustiani als Dinda.
2. Keyla ;
3. Nata ;
4. Ata ;
5. Vira ;
6. Dini ;
7. Rida ;
8. Elsa ;
9. Viona ;
10. Cici ;
11. Zara ;
12. Sinta ;
13. Adelia ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian tim Dir.Reskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekitar pukul 21.35 WITA berhasil mengamankan Resa Lustiani als Dinda;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Resa Lustiani als Dinda akhirnya yang bersangkutan mengakui memang baru selesai melayani pelanggan di Aston Hotel Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat di Room No. 145, dan memang dirinya bekerja di Emporium Bali Massage milik dari terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Resa Lustiani als Dinda tersebut akhirnya Kiki Kristina als Kiki pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar berhasil ditangkap dan diamankan;

- Bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage adalah terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan OLVI SYAHRUN yang bergerak dibidang penyedia layanan massage / pijet plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, dan usaha The Emporium Bali Massage milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki tidak memiliki tempat tetap namun beroperasi secara online dengan website [Error! Hyperlink reference not valid.](#) menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa paket yaitu:

o Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).

o Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.

o Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.

- Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat sejak pertengahan tahun 2022 dan didalam menjalankan usaha melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki, dan adapun sistem atau mekanisme di The Emporium Bali Massage yaitu jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com.



secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatasApp milik terdakwa Kiki Kristina als Kiki dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan melakukan tawar menawar dengan layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan lalu terdakwa Kiki Kristina als Kiki akan menghubungi therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut. Setelah therapist sudah siap kemudian terdakwa menginformasikan nama pelanggan, Lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani), dan Setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening tersangka, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- dan tersangka akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- dan tersangka akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk tersangka melalui transfer ke rekening milik tersangka di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama Kiki Kristina

- Bahwa selaku therapist Resa Lustiani als Dinda akan melakukan layanan sebagai berikut :

Body to Body yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

Full Service yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan dimana biasanya mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya



kedalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi Resa Lustiani als Dinda berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vaginanya dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.

- Bahwa saksi Resa Lustiani als Dinda selama bekerja di The Emporium Bali Massage sudah memberikan layanan sebagai berikut:

1) Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu dilayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda, sedangkan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)).

2) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa



Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)).

6) Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana



saat itu saksi Resa Lustiani als Dinda melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

8) Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

9) Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Resa Lustiani als Dinda sebesar Rp. 800.000,- dan untuk terdakwa Kiki Kristina als Kiki sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi Resa Lustiani als Dinda tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

- Bahwa dari sebagian uang yang diterima oleh terdakwa Kiki Kristina als Kiki tersebut, akan dibagi berdua / diberikan sebagian dengan Olvi Syahrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa Kiki Kristina als Kiki dan Olvi Syahrin membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage / pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan **Putusan Sela** Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 25 Maret 2025, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 198/Pid.B/2024/PN Dps., atas nama Terdakwa Kiki Kristina als Kiki tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RESA LUSTIANI als DINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di The Emporium Bali Massage sebagai salah satu therapist;
 - Bahwa The Emporium Bali Massage memiliki website yaitu www.theemporiumbalimassage.com dan tidak memiliki Gedung atau tempat massage langsung, saksi bekerja di The Emporium Bali Massage sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi berasal dari Sukabumi, sekitar bulan April 2023 saksi bekerja di PS Store cabang Bali yang beralamat di Jalan Raya Sesetan dengan posisi sama sebagai Customer Service.

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi putus dengan pacar saksi dan berhenti untuk membiayai kebutuhan saksi termasuk untuk membayar kos, sehingga saksi kebingungan untuk mencari biaya untuk membayar kost dalam waktu 4 hari sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akhirnya saksi menghubungi teman saksi yang saksi ketahui bernama YUNI yang setuju saksi pernah bekerja sebagai terapis spa plus plus (melayani massage sampai berhubungan badan) di The Emporium Bali Massage, namun saksi tidak mengetahui identitas lengkap serta saat ini saksi tidak mengetahui dimana yang bersangkutan berada. Kemudian YUNI memberikan kontak admin dari The Emporium Bali Massage atas nama KIKI KRISTINA, kemudian saya menghubungi yang bersangkutan via whatsapp dengan nomor telepon 081233126662 dan meminta untuk bergabung kerja sebagai terapis spa plus plus di The Emporium Bali Massage dan sejak hari itu saksi mulai bekerja disana.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan The Emporium Bali Massage berdiri dan beroperasi, namun setuju saksi dulunya ada teman saksi yang bernama YUNI sudah bekerja di The Emporium Bali Massage pada bulan Februari 2024;
- Bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage adalah terdakwa Kiki Kristina sendiri karena Kiki Kristina pernah memberitahu saksi via telepon bahwa dia pemilik dari The Emporium Bali Massage;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah ketemu langsung dengan terdakwa, dan saksi mengenal yang bersangkutan melalui telepon saja;
- Bahwa The Emporium Bali Massage memberikan layanan massage plus plus. Adapun layanan yang disediakan oleh The Emporium Bali Massage yaitu Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dan Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage;
- Bahwa sepengetahuan saksi sistem atau mekanisme bekerja di The Emporium Bali Massage sepanjang saksi bekerja disana yaitu saksi akan dihubungi oleh Mami atau terdakwa KIKI KRISTINA menginformasikan nama pelanggan, Lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan. Adapun paket layanan yang saksi ketahui adalah Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dan Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage. Kemudian setelah saksi menyetujuinya saksi akan menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi dan menuju ke kamar biasanya saksi langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil paket Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil paket Athena Package saksi hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual. Setelah selesai pelanggan akan membayar secara cash kepada saksi kemudian dari uang yang saksi dapat saksi akan membagi dua dengan Mami atau KIKI KRISTINA, jika mengambil Paket seharga Rp. 1.500.000,- saksi akan mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- dan Mami atau KIKI KRISTINA akan mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- sedangkan apabila mengambil paket seharga Rp. 850.000,- saksi akan mendapat uang sebesar Rp. 450.000,- dan Mami atau KIKI KRISTINA akan mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- dimana saksi memberikan bagian untuk Mami atau KIKI KRISTINA melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA.

- Bahwa cara saksi melakukan layanan sebagai berikut:

- *Body to Body* yaitu posisi saksi hanya menggunakan celana dalam dan payudara saksi isi dengan lotion, kemudian saksi menggosokkan payudara saksi ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

- *Full Service* yaitu posisi saksi hanya menggunakan celana dalam melakukan massage punggung kepada pelanggan payudara saksi isi dengan lotion, kemudian saksi menggosokkan payudara saksi ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan dimana biasanya saksi mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih saksi dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya



yang sudah memakai kondom sebelumnya kedalam vagina saksi dengan Gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi.

- Bahwa rincian layanan yang sudah pernah saksi berikan di The Emporium Bali Massage sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 400.000,-) bukti terlampir.

- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,-).

- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).

- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).

- Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 400.000,-).

- Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saya melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).

- Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,-).

- Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,-).

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-) bukti terlampir.

- Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-) bukti terlampir.
- Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.
- Bahwa penghasilan saksi berasal dari jumlah pelanggan yang saksi layani dimana jumlah penghasilan saksi dari tanggal 6 September 2024 sampai dengan saat ini sebesar Rp.7.300.000,-. Jumlah itu dihitung dari layanan yang pernah saksi berikan selama bekerja disana;
- Bahwa saksi mendapatkan pelanggan dari terdakwa KIKI KRISTINA yang biasanya memberitahukan kepada saksi jika ada pelanggan yang ingin membooking layanan spa plus plus;
- Bahwa saksi menjelaskan pelanggan mencari layanan spa plus plus di internet dan kemudian mendapatkan link dari website yaitu www.theemporiumbalimassage.com dan dalam link tersebut langsung terhubung dengan whatsapp milik KIKI KRISTINA dengan nomor telepon 081233126662;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi admin dari The Emporium Bali Massage yaitu KIKI KRISTINA saya hanya diberitahu apabila ada pelanggan yang membooking;
- Bahwa sistem pembayaran disana yaitu pelanggan membayar secara tunai kepada saksi kemudian saksi membagi dua uang tersebut dan saksi transfer kepada Mami atau KIKI KRISTINA;

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapat pelanggan yaitu diberikan oleh Mami atau KIKI KRISTINA melalui WhatsApp;
- Bahwa saksi melakukan massage plus plus tersebut tidak menentu, tergantung dari permintaan dari Mami atau terdakwa KIKI KRISTINA. Biasanya saksi melayani pelanggan di malam hari dan subuh;
- Bahwa aturan pada saat melayani pelanggan saksi tidak boleh berciuman dengan pelanggan apabila ada layanan berhubungan seksual harus memakai kondom. Dan tidak ada aturan saat saksi tidak bekerja;
- Bahwa menurut saksi konsekuensi apabila ada terapist yang tidak mau melayani tamu adalah saksi diancam tidak akan diberikan pelanggan lagi ke depannya;
- Bahwa pada saat bekerja saksi tidak menggunakan nama asli, nama alias yang saksi gunakan yaitu DINDA. Yang menyuruh saksi menggunakan nama samaran adalah Mami atau KIKI KRISTINA namun saksi tidak mengetahui tujuannya apa;
- Bahwa saksi tidak betah bekerja di The Emporium Bali Massage karena dari awal saksi tidak memiliki niat untuk bekerja disana, saksi bekerja hanya karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa perjanjian antara saksi dan KIKI KRISTINA yaitu mengenai pembayaran biaya pelayanan 45 persen untuk Mami atau KIKI KRISTINA dan 55 persen untuk terapist;
- Bahwa alasan saksi bekerja di The Emporium Bali Massage yaitu karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga diyakinkan oleh Mami atau KIKI KRISTINA bahwa jika saksi bekerja dengan dia aman, apabila ada masalah akan bertanggung jawab sepenuhnya.
- Bahwa saksi menjelaskan beberapa kali mentransfer uang uang hasil melayani tamu di The Emporium Bali Massage, yaitu:
 - saksi mentransfer uang hasil pembayaran dari pelanggan ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 yaitu pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 00.50 Wita sebesar Rp. 400.000,- dan uang tersebut dari hasil melayani pelanggan atas nama HARI yang memesan paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hand job (Naked) dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (untuk saya sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Mami atau KIKI

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTINA sebesar Rp. 400.000,-) yang saya transfer melalui rekening BCA milik saya dengan nomor 8801183921.

- Pada tanggal 7 September 2024 sekira pukul 18.41 Wita saksi mentransfer ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dari hasil melayani pelanggan atas nama DAFA bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut saksi mendapat bayaran sebesar Rp.1.650.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 150.000,-). yang saya transfer melalui SeaBank;

- Pada tanggal 7 September 2024 saksi mentransfer ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah saksi melayani pelanggan atas nama YUDI bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 600.000,-). ongkos kendaraan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-). yang saksi transfer melalui sea Bank;

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 September 2024 saksi mentransfer uang ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari hasil setelah saksi melayani pelanggan atas nama REONALDO bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Handjob (Naked) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (untuk saya sebesar Rp. 450.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 400.000,-);
- Pada tanggal 12 September 2024 saksi mentransfer uang ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari melayani pelanggan atas nama BRYAN TAN bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali yang mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saya melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saya sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).
- Pada tanggal 13 September 2024 saksi mentransfer uang ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari melayani pelanggan atas nama DONI bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.600.000,- (untuk saksi sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 100.000,-);
- Pada tanggal 15 September 2024 saya mentransfer uang ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari melayani pelanggan atas nama YANTO bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk saya sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-);

- Pada tanggal 14 Oktober 2024 saya mentransfer uang ke rekening BCA milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari melayani pelanggan atas nama BOWO bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu, sehingga saya pergi, namun pelanggan sudah membayar dengan transfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi mentransfer ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi memiliki bukti berupa rekening Koran Bank BCA periode tanggal 1 September 2024 sampai dengan 18 Oktober 2024 dapat saksi jelaskan saksi mendapatkan bukti tersebut di atas dengan cara datang secara langsung ke Bank BCA Cabang Renon;

- Bahwa saksi membenarkan benar, rekening koran tersebut di atas adalah rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8801183921 atas nama RESA LUSTIANI (saksi sendiri).-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa hanya menjual jasa massage;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menanggapi bahwa tamunya jarang ada yang mau massage tapi langsung berhubungan badan, dan memang dari paketnya tertulis ada berhubungan intim, dan tamu mengetahui kalau pembayarannya memang untuk hubungan intim. Bahwa bukti chatnya juga ada, dan admin tahu kalau itu paket sampai berhubungan intim;



2. **I WAYAN AGUS WIRA ASTIKA, S.Or**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri, yang bertugas di Direskrim Polda Bali;
- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan pengamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA yang diduga sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari
- Bahwa saksi melakukan pengamanan kemudian penangkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BALI, tanggal 16 Oktober 2024 perkara dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.35 Wita di Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh KOMPOL KAISAR REMAN SAMBO, S.I.K., M.H. mengamankan kemudian melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada website yang menyediakan layanan spa plus-plus, kemudian diterbitkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/117/X/2024/Ditreskrim tanggal 7 Oktober 2024 yang kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan korban an. RESA LUSTIANI yang telah melayani pria hidung belang di Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekira pukul 21.35 WITA, kemudian dilakukan interogasi terhadap korban RESA LUSTIANI dan pengecekan terhadap Handphone korban sehingga didapat keterangan dan bukti-bukti yang meyakinkan penyidik bahwa KIKI KRISTINA telah

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari, sehingga kemudian rekan kerja saya an. A.A. PUTU WIRA WIGUNA, S.H. membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BALI, tanggal 16 Oktober 2024;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya beserta tim mengamankan KIKI KRISTINA pada tanggal 15 Oktober 2024 di Circle K yang beralamat di Jl. Teuku Umar Denpasar kemudian melakukan interogasi selanjutnya berdasarkan petunjuk, keterangan korban dan bukti petunjuk yang didapat tim melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA;
- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa korban an. RESA LUSTIANI, dijelaskan KIKI KRISTINA melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari dengan cara membuka usaha dengan nama The Emporium Bali Massage yang ditawarkan melalui online dengan alamat website www.theemporiumbalimassage.com lalu merekrut para korban untuk menjadi terapis massage plus-plus dengan tujuan untuk di eksploitasi secara seksual sehingga mendapatkan bayaran/keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan KIKI KRISTINA didapatkan informasi bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com adalah KIKI KRISTINA dan OLVY SYAHRUN als OLVY;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan dari KIKI KRISTINA antara dirinya dan OLVY SYAHRUN dalam usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com adalah sama-sama sebagai pemilik atau owner dari The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com, dimana KIKI KRISTINA sebagai admin atau yang mengatur teknis atau jalannya usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com dengan menggunakan HP miliknya sekaligus menerima uang hasil melayani tamu dari terapis, sedangkan peran untuk OLVY SYAHRUN adalah selaku orang yang ikut dalam proses pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com dan menerima keuntungan dari usaha tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi beserta tim mengamankan KIKI KRISTINA pada tanggal 15 Oktober 2024 di Circle K yang beralamat di Jl. Teuku Umar Denpasar kemudian melakukan interogasi selanjutnya

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan petunjuk, keterangan korban dan bukti petunjuk yang didapat tim melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun bukti-bukti yang kami miliki yaitu screenshot beberapa bukti transfer dari RESA LUSTIANI als DINDA kepada KIKI KRISTINA dimana uang tersebut merupakan hasil dari korban RESA LUSTIANI als DINDA yang melakukan pijat/massage plus-plus kepada pelanggan;
- Barang bukti yang saya amankan bersama Tim saat penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081946593435, 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512052042163, dan saya mendapatkan barang tersebut dari sdri. KIKI KRISTINA saat yang bersangkutan diamankan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan Terdakwa;

3. OLVI SYAHRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Jakarta kenal sebagai teman biasa, kemudian pada bulan Februari 2022 mereka kembali bertemu di Denpasar dan saksi tinggal satu tempat tinggal di (Kost) Jalan Pulau Galang, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, dan saksi ada membuka usaha bersama dengan KIKI KRISTINA als KIKI;
- Bahwa saksi membuka usaha The Emporium Bali Massage awalnya saksi di ditawarkan oleh KIKI KRISTINA als KIKI untuk membuka usaha bersama bernama The Emporium Bali Massage dan saat itu saksi menyanggupinya namun karena saksi tidak paham dengan pengurusannya saksi menyerahkan semua kepada KIKI KRISTINA als KIKI untuk mengurusnya seperti membuat website www.theemporiumbalimassage.com, merekrut para terapis, mencari pelanggan dan lain lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan KIKI KRISTINA als KIKI membuka atau membuat usaha The Emporium Bali Massage sejak pertengahan tahun 2022 dan langsung beroperasi saat itu juga. The Emporium Bali Massage tidak memiliki kantor/tempat, dimana KIKI KRISTINA als KIKI mengoprasionalkannya atau menjalankan usaha tersebut melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone milik KIKI KRISTINA als KIKI merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 yang saat ini sudah diamankan oleh penyidik;
- Bahwa saksi dan KIKI KRISTINA als KIKI bisa memiliki website karena KIKI KRISTINA mengajak saksi untuk membuat usaha pijat plus-plus melalui online yang kemudian KIKI KRISTINA mencari tempat pembuatan website secara online dan ketemulah dengan Bali Media Komputer yang memiliki jasa pembuatan website;
- Bahwa bahwa dirinya mengetahui dan terlibat dalam pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com;
- Bahwa saksi menjelaskan Akun WhatsApp +6281237770180 a.n. "dengan info "My Spirit" merupakan akun milik (KIKI KRISTINA als KIKI) dan Akun WhatsApp + 6282145675758 a.n. Bali Media komputer" Sebagai Admin merupakan akun milik admin tempat mereka memesan atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com yang mana alamatnya tidak saksi ketahui karena mereka membuat website secara online, serta Akun WhatsApp + 6281237167144 a.n. "Olvi" merupakan akun WhatsApp milik OLVI SYAHRUN (saksi sendiri).
- Bahwa tujuan dibentuk grup whatsapp yang bernama "Website Projects" untuk mempermudah komunikasi dalam pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com. dan yang membuat grup WhatsApp tersebut adalah admin Bali Media Komputer serta yang dibahas dalam grup tersebut adalah tentang seputar website www.theemporiumbalimassage.com.
- Bahwa saksi sudah lupa berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat website www.theemporiumbalimassage.com. kisaran antara Rp.jt s/d. Rp. 4jt.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com adalah saksi sendiri sesuai dengan yang tertuang dalam percakapan dalam grup WhatsApp ;

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk yang saksi tawarkan dalam websit www.theemporiumbalimassage.com ada 3 (tiga) yaitu:
 - Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).
 - Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
 - Gaia Package seharga Rp.650.000,- dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya tidak tahu pasti berapa jumlah terapis yang dipekerjakan karena semua diatur oleh KIKI KRISTINA als KIKI;
- Bahwa saksi dan KIKI KRISTINA membuat The Emporium Bali Massage yaitu berawal therapist atas nama IMA sekaligus orang yang menyuruh KIKI KRISTINA als KIKI untuk membuat website www.theemporiumbalimassage.com pertama kali menawarkan diri untuk bekerja bersama kami. Dimana sebelumnya IMA memang sudah biasa bekerja sebagai therapist plus-plus di tempat lain. Selanjutnya teman-teman dari IMA menghubungi KIKI KRISTINA als KIKI untuk ikut bergabung bekerja bersama kami begitu juga seterusnya atau bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Sehingga saksi dan KIKI KRISTINA mengumpulkan mereka yang mau bekerja bersama saksi dan KIKI KRISTINA yang saat ini memiliki therapist sebanyak 13 (tiga belas) orang namun tidak semuanya ready;
- Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di The Emporium Bali Massage jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatasApp KIKI KRISTINA als KIKI dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan tawar menawar dengan layanan yang ada pada website dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan kami kemudian KIKI KRISTINA als KIKI akan menghubungi therapist yang siap/ready saat itu untuk melayani pelanggan tersebut.
- Bahwa Jika ada therapist yang sudah siap kemudian KIKI KRISTINA als KIKI menginformasikan nama pelanggan, Lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasanya therapist langsung melakukan massage namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan jika Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani).

- Bahwa setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening KIKI KRISTINA als KIKI, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- dan KIKI KRISTINA als KIKI akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- dan KIKI KRISTINA als KIKI akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk KIKI KRISTINA als KIKI melalui transfer ke rekening milik KIKI KRISTINA als KIKI di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA;
- Bahwa setelah KIKI KRISTINA als KIKI menerima uang tersebut kemudian KIKI KRISTINA als KIKI membaginya kepada saksi. Misalnya KIKI KRISTINA als KIKI menerima Rp.700.000,- dari therapist kemudian KIKI KRISTINA als KIKI berikan kepada saksi sebesar Rp.400.000,- melalui Bank Bca No rekening 0073635613 atas nama OLVI SYAHRUN sehingga bagian yang KIKI KRISTINA als KIKI terima sebesar Rp.300.000,- kadang – kadang juga sebaliknya saya menerima Rp. 300.000,- dan KIKI KRISTINA als KIKI yang menerima Rp. 400.000,;
- Bahwa kapasitas saksi menerima keuntungan dari hasil terapis yang selesai melayani tamu yaitu saksi sebagai pemilik usaha The Emporium Bali Massage bersama-sama dengan KIKI KRISTINA als KIKI;
- Bahwa saksi menjelaskan para terapis tidak di tempatkan secara bersamaan, mereka tinggal di tempatnya masing-masing dan apabila ada pelanggan maka KIKI KRISTINA als KIKI hanya menghubunginya lewat handphone atau WhatsApp;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada pelatihan khusus untuk para therapist dalam melayani tamu atau pelanggan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tujuan membuat usaha The Emporium Bali Massage yaitu antara dirinya dan KIKI KRISTINA als KIKI



tidak memiliki pekerjaan dan merantau di Bali kemudian berawal dari salah satu teman KIKI KRISTINA als KIKI yang bernama IMA yang memiliki profesi sebagai terapist spa plus-plus menawarkan kepada KIKI KRISTINA als KIKI untuk membuat website yang digunakan untuk melayani pijat plus-plus yang dapat dipesan secara online. Setelah mendapat informasi tersebut KIKI KRISTINA als KIKI menyampaikan hal tersebut kepada saksi dan mengajak saksi juga untuk membuat website, seperti yang disarankan.

- Bahwa selanjutnya kami sepakat untuk membuat website dan menemukan nama The Emporium Bali Massage dan singkat cerita kami memesan dan membuat website www.theemporiumbalimassage.com barulah IMA mengajak teman-temannya untuk bergabung di The Emporium Bali Massage dari mulut ke mulut, kemudian dari website tersebut kami bisa mendapat pelanggan dan mendapat keuntungan agar kami bisa menyambung hidup.
- Bahwa penghasilan The Emporium Bali Massage yang di terima setiap bulannya tidak menentu yaitu kisaran antara Rp.15.000.000,- sampai dengan Rp.40.000.000,-;
- Bahwa antara dirinya dan KIKI KRISTINA als KIKI tidak mempersiapkan fasilitas apapun hanya bermodal website www.theemporiumbalimassage.com dan biaya iklan setiap hari sekitar Rp.500.000,- yang secara otomatis dipotong dari saldo google;
- Bahwa untuk transportasi yang digunakan para terapist mendatangi lokasi pelanggan saksi tidak mengetahuinya itu tergantung dari terapisnya masing-masing dan biaya transportasi dibayar sendiri oleh terapist dan jika jauh biasanya ditanggung oleh pelanggan atau tamu;
- Bahwa untuk mendapatkan pelanggan atau tamu dirinya dan KIKI KRISTINA als KIKI membuat website www.theemporiumbalimassage.com lalu pelanggan/tamu bisa masuk ke website tersebut dan memesan layanan yang mereka siapkan melalui google;
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga pelanggan mendapatkan link untuk memesan terapis di The Emporium Bali Massage yaitu pelanggan mencari layanan spa plus plus di internet/google serching dan kemudian mendapatkan link dari mereka website yaitu www.theemporiumbalimassage.com dan dalam link tersebut langsung terhubung dengan whatsapp milik KIKI KRISTINA als KIKI dengan nomor telepon 081233126662 selanjutnya setelah pelanggan masuk ke websit



tersebut kemudian terhubung dengan whatsapp milik KIKI KRISTINA als KIKI dengan nomor telepon 081233126662 kemudian KIKI KRISTINA als KIKI membalas chat pelanggan yang masuk;

- Bahwa yang menentukan lokasi hotel dan yang memboking hotel tersebut adalah pelanggan sendiri;

- Bahwa antara dirinya dan KIKI KRISTINA als KIKI tidak ada mengharuskan atau memberikan target kepada therapist untuk melayani tamu setiap harinya;

- Bahwa menurut saksi dirinya tidak mengetahui nama yang digunakan para therapist dalam melakukan pekerjaan di The Emporium Bali Massage adalah nama asli atau nama samaran dan lebih mengetahui adalah KIKI KRISTINA als KIKI;

- Bahwa buku tabungan yang diperlihatkan di persidangan adalah milik saksi yang buat di Bank Bca KCU Tanjung Priuk tanggal 29 November 2021 dimana rekening tersebut yang saksi gunakan untuk transaksi keuangan sehari-hari.

- Bahwa rekening saksi tersebut pernah saksi gunakan untuk transaksi kerja dengan KIKI KRISTINA baik untuk menerima ataupun mengirim uang antara rekening saksi dengan rekening KIKI KRISTINA;

- Bahwa dirinya mengetahui print out rekening koran yang diperlihatkan oleh penyidik dimana print out rekening korban tersebut milik rekening saksi yang didapatkan di Bank Bca kemudian saksi serahkan kepada penyidik.

- Bahwa dalam print out rekening koran tersebut ada transaksi antara saksi dengan KIKI KRISTINA als KIKI yang mana transaksi tersebut berupa transaksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk keluarga serta ada beberapa transaksi yang merupakan pembagian hasil dari usaha The Emporium Bali Massage;

- Bahwa transaksi yang ada kaitanya dengan The Emporium Bali Massage atau pada saat saksi diberikan bagian oleh KIKI KRISTINA dari hasil The Emporium Bali Massage yaitu sudah saksi tandai pada rekening koran yang sudah saksi serahkan kepada penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. A.A. PUTU WIRA WIGUNA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri, yang bertugas di Direskrim Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah melakukan pengamanan kemudian melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan kemudian penangkapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BALI, tanggal 16 Oktober 2024 perkara dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.35 Wita di Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti yang dikumpulkan oleh tim yang dipimpin oleh KOMPOL KAISAR REMAN SAMBO, S.I.K., M.H. mengamankan kemudian melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang ada website yang menyediakan layanan spa plus-plus, kemudian diterbitkan Laporan Informasi Nomor: R/LI/117/X/2024/Ditreskrim tanggal 7 Oktober 2024 yang kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan korban an. RESA LUSTIANA yang telah melayani pria hidung belang di Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283, Pemecutan Kaja, Denpasar Barat sekira pukul 21.35 WITA, kemudian dilakukan interogasi terhadap korban RESA LUSTIANI dan pengecekan terhadap Handphone korban sehingga didapat keterangan dan bukti-bukti yang meyakinkan penyidik bahwa KIKI KRISTINA telah melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari, sehingga kemudian saya membuat Laporan Polisi Nomor: LP/A/14/X/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BALI, tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim mengamankan KIKI KRISTINA pada tanggal 15 Oktober 2024 di Circle K yang beralamat di Jl. Teuku Umar Denpasar kemudian melakukan interogasi selanjutnya berdasarkan petunjuk, keterangan korban dan bukti petunjuk yang didapat tim melakukan penangkapan terhadap KIKI KRISTINA;
- Bahwa dari hasil interogasi saat diamankan KIKI KRISTINA mengakui bahwa dirinya yang mengoperasikan dan menjadi admin website www.theemporiumbalimassage.com yang mana website tersebut menyediakan layanan spa plus-plus, KIKI KRISTINA juga yang mengiklankan website tersebut ke google, mengkompulir para terapis, membalas pesan para pelanggan dan menghubungkan antara pelanggan dengan terapis;
- Bahwa menurut keterangan korban an. RESA LUSTIANI, dijelaskan KIKI KRISTINA melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari dengan cara membuka usaha dengan nama The Emporium Bali Massage yang ditawarkan melalui online dengan alamat website www.theemporiumbalimassage.com lalu merekrut para korban untuk menjadi terapis massage plus-plus dengan tujuan untuk di eksploitasi secara seksual sehingga mendapatkan bayaran/keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan KIKI KRISTINA didapatkan informasi bahwa pemilik dari The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com adalah KIKI KRISTINA dan OLVY SYAHRUN als OLVY.;
- Bahwa menurut keterangan KIKI KRISTINA bahwa antara dirinya dan OLVY SYAHRUN dalam usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com adalah sama-sama sebagai pemilik atau owner dari The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com, dimana KIKI KRISTINA sebagai admin atau yang mengatur teknis atau jalannya usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com dengan menggunakan HP miliknya sekaligus menerima uang hasil melayani tamu dari terapis, sedangkan peran untuk OLVY SYAHRUN adalah selaku orang yang ikut dalam proses pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com dan menerima keuntungan dari usaha tersebut.

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan KIKI KRISTINA bahwa antara dirinya dan OLVY SYAHRUN dalam usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com adalah sama-sama sebagai pemilik atau owner dari The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com, dimana KIKI KRISTINA sebagai admin atau yang mengatur teknis atau jalannya usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com dengan menggunakan HP miliknya sekaligus menerima uang hasil melayani tamu dari terapis, sedangkan peran untuk OLVY SYAHRUN adalah selaku orang yang ikut dalam proses pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com dan menerima keuntungan dari usaha tersebut.

- Bahwa barang bukti yang saya amankan bersama Tim saat penangkapan yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081946593435;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512052042163 dan saksi mendapatkan barang tersebut dari sdri. KIKI KRISTINA saat yang bersangkutan diamankan.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan diamankan, yang bersangkutan kooperatif, mau mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. NI MADE MUNI ADRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ada surat perintah tugas dari Kantor Cabang Utama BCA Denpasar, dengan Nomor 2098/DPS/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank BCA KCP Mahendradata sebagai Kabag CSO sejak 1 Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan data tercatat nasabah atas nama KIKI KRISTINA nomor rekening: 6485241365 di Bank BCA KCP Mahendradata, ia membuka rekening pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa saksi membenarkan buku tabungan BCA h penyidik seperti gambar dibawah ini milik KIKI KRISTINA dengan nomor rekening: 6485241365 yang dikeluarkan/diterbitkan di Bank BCA KCP Mahendradata, pada tanggal 31 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari penyidik Nomor B/1249/X/Res.1.16./2024/Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2024 dan surat kuasa dari nasabah atas nama KIKI KRISTINA Kami memiliki Mutasi rekening Periode Bulan Juni 2024 sampai dengan Oktober 2024;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening nasabah atas nama KIKI KRISTINA dengan nomor rekening : 6485241365 bahwa memang benar ada beberapa kali transfer dana masuk dari nasabah atas nama RESA LUSTIANI nomor rekening 8801183921 yaitu:
 - pada tanggal 7 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebanyak tiga kali yaitu:
 - sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui E-Banking
 - sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui E-Banking
 - sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui BI- Fast
 - pada tanggal 8 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking
 - pada tanggal 10 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui E-Banking;
 - pada tanggal 12 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking;

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 13 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking;
- pada tanggal 15 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking;
- pada tanggal 24 September 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking melalui E-Banking;
- pada tanggal 14 Oktober 2024 ada transaksi ke rekening KIKI KRISTINA dari RESA LUSTIANI sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui E-Banking melalui E-Banking.
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening : KIKI KRISTINA nomor rekening : 6485241365 bahwa memang benar ada beberapa kali transaksi yang dilakukan antara KIKI KRISTINA dengan OLVI SYAHRUN periode bulan Mei 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 yaitu:
 - **Bulan Juni 2024:** pada tanggal 5 Juni 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - **Bulan Juli 2024:**
 - pada tanggal 2 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - pada tanggal 4 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - pada tanggal 10 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - pada tanggal 21 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - pada tanggal 22 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 22 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 23 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 23 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 23 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 24 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 24 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 26 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 26 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 26 Juli 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking.
- **Bulan Agustus 2024:**
 - pada tanggal 3 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
 - pada tanggal 4 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



- pada tanggal 8 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 9 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 16 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 22 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 25 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.4000.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 25 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 28 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 31 Agustus 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking.

Bulan September 2024:

- pada tanggal 11 September 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 11 September 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;
- pada tanggal 23 September 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 September 2024 transfer dari OLVI SYAHRUN ke KIKI KRISTINA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) transfer melalui E-Banking;

- Bahwa saksi membenarkan satu bendel rekening koran yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut adalah mutasi rekening KIKI KRISTINA yang dikeluarkan oleh pihak bank BCA.

- Bahwa saldo terakhir pemilik rekening atas nama KIKI KRISTINA Nomor rekening 6485241365 per tanggal 18 Oktober 2024 saldonya sebesar Rp. 734.206,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli di persidangan, yaitu :

1. Ahli I MADE DWI ARITANAYA, S.H.,ACE, CCPA, CCLO, GCME,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Ahli sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bekerja selaku anggota Polri sejak tahun 2005. Jabatan ahli adalah sebagai anggota Subdit III Ditressiber Polda Bali sejak Bulan Oktober 2024.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan selaku ahli dalam pemeriksaan saat ini yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirressiber Polda Bali Nomor: Sp. Gas/04/X/2024/Ditressiber, tanggal 16 Oktober 2024.
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama KIKI KRISTINA als KIKI dan OLVI SYAHRUN, serta ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk Iphone tipe XR warna hitam, IMEI Nomor: 35288611727416, beserta kartu SIM Nomor: 081946593435;
 - 1 (satu) unit Handpone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272.

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar adalah Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Nomor: B/1194/X/RES.1.16./2024/Ditreskrimum, tanggal 16 Oktober 2024, perihal permohonan pemeriksaan barang bukti secara digital forensik dan memberikan keterangan sebagai Ahli dan Surat Perintah Tugas Dirressiber Polda Bali Nomor: Sp. Gas/04/X/2024/Ditressiber, tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan barang bukti adalah untuk mendapatkan atau memperoleh data yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 296 KUHP dan atau pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A / 14 / X / 2024 / SPKT.DITRESKRIMUM / Polda Bali, tanggal 16 Oktober 2024.
- Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh penyidik bahwa barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merk Iphone tipe XR warna hitam, IMEI Nomor: 35288611727416, beserta kartu SIM Nomor: 081946593435 milik dari KIKI KRISTINA als KIKI;
 - 1 (satu) unit Handpone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272. milik dari KIKI KRISTINA als KIKI.
- Bahwa ahli menerangkan adapun metode yang dilakukan terhadap pemeriksaan HP tersebut yaitu dengan cara melakukan ekstrak data, screenshot atau pemotretan dengan menggunakan almnerangkan at Cellebrite UFED 4PC versi 7.68.0.809;
- Bahwa ahli menerangkan adapun Hasil Pemeriksaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 - Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Handphone Iphone XR warna hitam model A2105 dengan nomor IMEI: 352886117274163 dan IMEI2: 352886116282084, dengan menggunakan alat UFED 4PC versi 7.68.0.809 diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Bahwa ditemukan adanya aplikasi whatsapp yang terinstal pada HP tersebut dengan akun yang login menggunakan nomor **+6281237770180** atas nama “.” dengan Info “**My Spirit**”;

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Bahwa ditemukan adanya Grup WhatsApp dengan nama Grup **"Website Projects"** yang beranggotakan 3 (tiga) akun WhatsApp yaitu diantaranya:
 - akun WhatsApp +6281237770180 a.n. "." dengan Info "My Spirit";
 - akun WhatsApp +6282145675758 a.n. "Bali Media Komputer" sebagai admin;
 - akun WhatsApp +6281237167144 a.n. "Olvi" yang diduga komunikasi dalam Grup WhatsApp **"Website Projects"** tersebut berhubungan dengan dugaan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi dari penyidik, dilakukan pencarian pada akun WhatsApp +6281237770180 a.n. "." dengan kata pencarian: www.theemporiumbalimassage.com dan ditemukan adanya komunikasi pada Grup WhatsApp **"Website Projects"** yang dalam komunikasinya tersebut berisikan kata www.theemporiumbalimassage.com;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi dari penyidik, ditemukan adanya beberapa akun WhatsApp yang tersimpan pada Kontak akun WhatsApp +6281233126662 atas nama "THE EMPORIUM BALI MESSAGE" tersebut yaitu diantaranya sebagai berikut:
 - akun WhatsApp +6282266490607 a.n. "Dinda" nihil komunikasi;
 - akun WhatsApp +6288987521141 a.n. "Keyla" ditemukan adanya komunikasi;
 - akun WhatsApp +6281217152147 a.n. "Atta" nihil komunikasi;
 - akun WhatsApp +6281298495370 a.n. "Vira" ditemukan adanya komunikasi;
 - akun WhatsApp +6282349257845 a.n. "Dini" ditemukan adanya komunikasi;
 - akun WhatsApp +6285858880012 a.n. "Rida" ditemukan adanya komunikasi;
 - akun WhatsApp +6285858816544 a.n. "Elsa" nihil komunikasi;
 - akun WhatsApp +6285817622920 a.n. "Viona" ditemukan adanya komunikasi;
 - akun WhatsApp +6283119151149 a.n. "Cici" ditemukan adanya komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akun WhatsApp +6289688067251 a.n. “Zara” nihil komunikasi;
- akun WhatsApp +6281314879967 a.n. “Sinta Br” ditemukan adanya komunikasi;
- akun WhatsApp +6285792097445 a.n. “Adelia” ditemukan adanya komunikasi;
- Bahwa dari semua akun WhatsApp yang tersimpan pada Kontak akun WhatsApp +6281233126662 atas nama “THE EMPORIUM BALI MESSAGE” tersebut, ditemukan adanya beberapa komunikasi yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan data dan informasi dari penyidik, ditemukan adanya komunikasi pada akun WhatsApp +6281233126662 atas nama “THE EMPORIUM BALI MESSAGE” dengan beberapa akun WhatsApp yang diduga milik Pelanggan, dengan rincian sebagai berikut:
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +919495251844 a.n. “Akarsh Vijayan”;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +628155501863 a.n. “Indra Jaya Lesmana”;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6285219997395 a.n. “Kartiko”;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +79160282979 a.n. “Moxame Canax”;
- Bahwa ahli tidak tahu terkait dengan siapa pemilik dari nomor WhatsApp yang menjadi anggota dalam Grup “Website Projects” tersebut.
- Bahwa dalam Grup WhatsApp “Website Projects” tersebut ditemukan adanya komunikasi terkait kata “open”, orderan, message, dan komunikasi yang berisikan alamat website www.theemporiumbalimassage.com yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
- Bahwa menurut pendapat ahli yang paling aktif dalam percakapan di dalam Grup WhatsApp “Website Projects” tersebut adalah akun WhatsApp +6281237770180 a.n. “.” dan akun WhatsApp +6282145675758 a.n. Bali Media komputer”.
- Bahwa ahli tidak mengetahui yang memesan dan membuat website “THE EMPORIUM BALI MESSAGE”. Namun hasil

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan barang bukti terhadap Handpone merk Iphone tipe XR tersebut yang aktif berkomunikasi terkait pemesanan untuk pembuatan website "THE EMPORIUM BALI MASSAGE" adalah Akun WhatsApp + 5281237770180 a.n. "dengan info "My Spirit" dan yang melunasi sisa pembayaran pembuatan jasa website "THE EMPORIUM BALI MASSAGE" adalah Akun WhatsApp +6281237167144 a.n. "Olvi".

- Bahwa ahli tidak tahu terkait dengan siapa pemilik dari akun WhatsApp di atas yang terdapat dalam kontak akun WhatsApp +6281237770180 tersebut.
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan website "THE EMPORIUM BALI MASSAGE" tersebut namun hasil dari pemeriksaan website tersebut ahli temukan terhubung pada Handphone VIVO Y33s warna hitam model V2109 dengan nomor IMEI 1: 868370054304272 dan IMEI 2: 868370054304264;
- Bahwa ahli tidak tahu terkait dengan siapa pemilik dari akun WhatsApp di atas yang terdapat dalam kontak akun WhatsApp +6281233126662 tersebut.
- Bahwa berikut komunikasi yang ditemukan dengan akun WhatsApp +6281233126662 yang diduga berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6288987521141 a.n. "Keyla" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi kesiapan apakah Ready untuk melakukan massage/pijat;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6281298495370 a.n. "Vira" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi kesiapan bahwa ybs Ready untuk melakukan massage/pijat;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6282349257845 a.n. "Dini" ditemukan adanya komunikasi terkait alasan kepada sepi dan banyak therapist yang off ;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6285858880012 a.n. "Rida" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi bahwa ybs Ready;
 - komunikasi dengan akun WhatsApp +6285817622920 a.n. "Viona" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi bahwa ybs Ready;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komunikasi dengan akun WhatsApp +6283119151149 a.n. "Cici" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi Ready dan mengirimkan foto dengan menggunakan pakaian sexy;
- komunikasi dengan akun WhatsApp +6281314879967 a.n. "Sinta Br" ditemukan adanya komunikasi terkait konfirmasi bahwa hari ini tidak Ready karena alasan sakit;
- komunikasi dengan akun WhatsApp +6285792097445 a.n. "Adelia" ditemukan adanya komunikasi terkait pertanyaan kenapa sepi ;
- Bahwa untuk semua komunikasi yang ditemukan tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa komunikasi pada akun WhatsApp +6281233126662 atas nama "THE EMPORIUM BALI MESSAGE" tersebut dengan beberapa akun WhatsApp lain yaitu akun WhatsApp +919495251844 a.n. "Akarsh Vijayan", akun WhatsApp +628155501863 a.n. "Indra Jaya Lesmana", akun WhatsApp +6285219997395 a.n. "Kartiko", dan akun WhatsApp +79160282979 a.n. "Moxame Canax" tersebut merupakan komunikasi terkait pemesanan massage/pijat
- Bahwa ahli tidak mengetahui yang mengoperasikan akun Google atau akun Gmail: theemporiumbali@gmail.com tersebut namun ahli menemukan akun Google atau akun Gmail: theemporiumbali@gmail.com tersebut terhubung dengan Handphone VIVO Y33s model V2109.
- Bahwa ahli tidak mengetahui pemilik atau yang mengoperasikan web www.theemporiumbalimassage.com tersebut namun saya menemukan web www.theemporiumbalimassage.com tersebut terhubung dengan Handphone VIVO Y33s model V2109.
- Bahwa semua hasil pemeriksaan yang ahli lakukan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tertanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa paket-paket tertera di website tetapi foto-fotonya tidak;
- Bahwa hanya ada nama paket dan kemudian lanjut ke chat;
- Bahwa foto-foto itu diambil dari galery HP bukan dari web;
- Bahwa tidak ada foto ketelanjangan;

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mencantumkan harga di foto tersebut;
- Bahwa tempat bertemu ditentukan oleh pelanggan bukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak menanggapi;

6. Ahli Prof. Dr. HENNY NURAENY, S.H.,M.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli saat ini Direktorat Reskrim Polda Bali sedang menangani dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A14/X/2024/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA BALI, tanggal 16 Oktober 2024. Yang diduga dilakukan oleh KIKI KRISTINA als KIKI bersama-sama dengan OLVI SYAHRUN als OLVI.
- Bahwa kronologisnya sebagai berikut : Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Mempermudah Perbuatan Cabul dan atau Mucikari pada tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.35 Wita di Depan Aston Denpasar Hotel & Convention Center Jl. Gatot Subroto Barat No.238, Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara yang diduga dilakukan oleh pelaku KIKI KRISTINA als KIKI bersama dengan pelaku OLVI SYAHRUN als OLVI kepada korban yang bernama RESA LUSTIANI als DINDA yang bekerja sebagai therapist di The Emporium Bali Massage. Dengan cara kedua pelaku KIKI KRISTINA als KIKI dan OLVI SYAHRUN als OLVI bersama-sama membuat website www.theemporiumbalimassage.com. Kemudian pada bulan Februari 2024 pelaku KIKI KRISTINA als KIKI melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang korban a.n RESA LUSTIANA als DINDA melalui jaringan dari mulut ke mulut dan dengan posisi atau keadaan korban yang saat itu sangat rentan dimana korban RESA LUSTIANA als DINDA yang merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang tinggal seorang diri di Kota Denpasar dengan biaya hidup yang tidak berkecukupan seperti biaya hidupnya sehari-hari, biaya tempat tinggal (kost) dll, yang sangat membutuhkan penghasilan dan sangat terpaksa

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pilihan sehingga mau dipekerjakan sebagai *therapis plus-plus* ditempat usaha milik pelaku yang bernama *The Emporium Bali Massage* untuk mendapatkan bayaran.

- Bahwa adapun website www.theemporiumbalimassage.com milik pelaku menawarkan *massage/pijat plus-plus* dengan beberapa paket, yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.
- Bahwa adapun Sistem atau mekanisme di *The Emporium Bali Massage* di kendalikan atau di operasionalkan oleh pelaku KIKI KRISTINA als KIKI, dimana jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com secara otomatis akan terhubung kepada nomor *WhatasApp* pelaku KIKI KRISTINA als KIKI dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan melakukan tawar menawar dengan layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan lalu pelaku KIKI KRISTINA als KIKI menghubungi *therapist* yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut.
- Bahwa setelah *therapist* sudah siap kemudian pelaku KIKI KRISTINA als KIKI menginformasikan nama pelanggan, lokasi tempat pelaksanaan *massage*, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya *therapist* menuju ke lokasi pelanggan berada, setelah sampai di lokasi atau kamar hotel biasanya *therapist* langsung melakukan *massage*, namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa, jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani).
- Bahwa setelah selesai *massage* atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara *cash/transfer* kepada *therapist* kemudian selanjutnya *therapist* hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening pelaku, Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- dan pelaku akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- dan pelaku akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk pelaku melalui transfer ke rekening milik pelaku di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA.

- Bahwa kemudian pelaku KIKI KRISTINA als KIKI membaginya kepada pelaku OLVI SYAHRUN als OLVI yang juga merupakan pemilik dari The Emporium Bali Massage. Misalnya KIKI KRISTINA als KIKI menerima Rp.700.000,- dari therapist kemudian KIKI KRISTINA als KIKI berikan kepada pelaku OLVI SYAHRUN als OLVI sebesar Rp.400.000,- melalui Bank Bca No rekening 0073635613 atas nama OLVI SYAHRUN sehingga bagian yang KIKI KRISTINA als KIKI terima sebesar Rp.300.000,- dan terkadang juga sebaliknya pelaku KIKI KRISTINA als KIKI yang menerima Rp. 400.000, dan OLVI SYAHRUN als OLVI menerima Rp. 300.000,-.

- Bahwa adapun menurut pelaku KIKI KRISTINA als. KIKI dirinya merekrut atau bisa mengumpulkan para therapist berawal dari therapist atas nama IMA sekaligus orang yang menyuruh pelaku untuk membuat websit www.theemporiumbalimassage.com IMA pertama kali menawarkan diri untuk bekerja bersama pelaku. Dimana sebelumnya IMA memang sudah biasa bekerja sebagai therapist plus-plus di tempat lain. Selanjutnya teman-teman dari IMA menghubungi pelaku untuk ikut bergabung bekerja bersama pelaku, begitu juga seterusnya atau bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Sehingga pelaku mengumpulkan mereka yang mau bekerja bersama pelaku yang saat ini memiliki therapist sebanyak 13 (tiga belas) orang.

- Bahwa sedangkan untuk korban therapist RESA LUSTIANA als DINDA sehingga bisa bekerja bersama pelaku karena diajak oleh temannya yang pelaku sudah tidak ingat namanya.

- Bahwa wanita/therapist saat ini yang dipekerjakan oleh pelaku berjumlah 13 orang yang bernama:

- DINDA nama asli RESA LUSTIANA.
- KEYLA nama asli tidak ketahui
- NATA nama asli tidak ketahui
- ATA nama asli tidak ketahui


Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- VIRA nama asli tidak ketahui
- DINI nama asli tidak ketahui
- RIDA nama asli tidak ketahui
- ELSA nama asli tidak ketahui
- VIONA nama asli tidak ketahui
- CICI nama asli tidak ketahui
- ZARA nama asli tidak ketahui
- SINTA nama asli tidak ketahui
- ADELIA nama asli tidak ketahui
- Dan sebelumnya juga ada beberapa therapist yang pernah bekerja bersama pelaku namun sudah berhenti seperti yang bernama: IMA, AYUNI, dll. yang pelaku sudah lupa namanya.
- Bahwa Para therapist tidak ditempatkan secara bersamaan, mereka tinggal di tempatnya masing-masing (kost) dan apabila ada pelanggan maka pelaku hanya menghubunginya lewat handphone atau whatsapp.
- Bahwa adapun korban RESA LUSTIANA als DINDA merupakan seorang therapist yang direkrut dan mulai dipekerjakan di The Emprium Bali Massage sejak 6 September 2024, selama dipekerjakan di The Emprium Bali Massage, korban RESA LUSTIANA als DINDA korban sudah di eksploitasi seksual oleh pelaku sebanyak 10 kali yaitu:
 - Pada tanggal 6 September 2024 atas nama pelanggan Hari bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186 mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu korban melayani dari pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA mendapat bayaran sebesar Rp.850.000,- (untuk korban sebesar Rp.450.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp.400.000,-) bukti terlampir.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Dafa bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.650.000,-(untuk korban sebesar Rp.800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp.150.000,-).
- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Yudi bertempat di Villa Visa, Panjer mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (untuk korban sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).
- Pada tanggal 7 September 2024 atas nama pelanggan Akmal bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk korban sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-).
- Pada tanggal 10 September 2024 atas nama pelanggan Reonaldo bertempat di Mula Villa, Badung mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dimana saat itu korban melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (untuk korban sebesar Rp.450.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 400.000,-).
- Pada tanggal 11 September 2024 atas nama pelanggan Bryan Tan bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali mengambil paket

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (untuk korban sebesar Rp.800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp.700.000,-).

- Pada tanggal 12 September 2024 atas nama pelanggan Doni bertempat di Prime Plaza Hotel, Sanur Room 451 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (untuk korban sebesar Rp.800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp.700.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp.100.000,-).


- Pada tanggal 15 September 2024 atas nama pelanggan Yanto bertempat di Kamaniia Petitenget, Seminyak Room 125 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu korban melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body kemudian melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- (untuk korban sebesar Rp.800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-) bukti terlampir.

- Pada tanggal 24 September 2024 atas nama pelanggan Whisnu bertempat di Hardrock Hotel Room 1103 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk korban sebesar Rp. 800.000,- dan untuk Mami atau KIKI KRISTINA sebesar Rp. 700.000,-) bukti terlampir.

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 14 Oktober 2024 atas nama pelanggan Bowo bertempat di Aston Hotel Room 145 mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun korban tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari obat terlarang.
- Bahwa tujuan pelaku membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist;
- Bahwa adapun penghasilan pelaku setiap bulan dalam menjalankan usaha The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com kisaran antara Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas dan keterangan para Saksi dalam BAP, maka menurut Ilmu Pengetahuan Hukum yang ahli ketahui dan kuasai, patut diduga terhadap kronologis kasus di atas, terdapat peristiwa/perbuatan melawan hukum yang berupa Tindak Pidana.
- Bahwa perbuatan melawan hukum/tindak pidana dimaksud adalah berupa adanya *perekrutan*, *penerimaan* seseorang, untuk dipekerjakan sebagai Therapish di *The Emporium Bali Massage*, dengan cara di *eksploitasi seksual*, dan tujuannya untuk mendapat untuk mencari keuntungan.
- Bahwa perbuatan berupa perekrutan, penerimaan, eksploitasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, patut diduga merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana di atur dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, patut diduga tujuan untuk *perekrutan* dan *penerimaan* para *therapis* adalah untuk *dipekerjakan sebagai therapis plus-plus di suatu tempat usaha* yang dikendalikan atau di operasionalkan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI berupa *massage/pijat plus-plus* dengan beberapa paket yaitu: Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual); Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage; Gaia Package seharga Rp.650.000,- dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.
- Bahwa perbuatan *massage/pijat plus plus* dengan beberapa paket yang disediakan patut diduga merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, dimana perbuatan tersebut di Indonesia merupakan *tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat*. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa jijik, rasa takut, atau rasa tidak nyaman pada orang lain.
- Bahwa dalam konteks hukum, melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai *tindakan yang melanggar standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat menimbulkan dampak negatif pada orang lain atau masyarakat*.
- Bahwa contoh tindakan yang dapat dianggap melanggar kesusilaan adalah:
 - Tindakan cabul atau asusila.
 - Tindakan yang melanggar privasi atau kehormatan orang lain.
 - Tindakan yang menimbulkan rasa takut atau rasa tidak nyaman pada orang lain
 - Tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa perbuatan berupa *pijat plus plus* merupakan *perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat* Indonesia, dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 290 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Bahwa merujuk pada kronologis di atas, patut diduga di *The Emporium Bali Massage*, yang menyediakan Therapish yang dipekerjakan untuk melakukan massage/pijat plus plus merupakan perbuatan cabul sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP.
- Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP adalah *perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan, baik berupa uang, barang, atau jasa*. Perbuatan tersebut *dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan*, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam masyarakat dikenal dengan *pelacuran*.
- Bahwa secara umum **Bentuk Pelacuran** :
 1. Prostitusi: perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan.
 2. Perdagangan seks: perbuatan membeli atau menjual orang untuk tujuan seksual.
 3. Eksploitasi seksual: perbuatan memanfaatkan orang lain untuk tujuan seksual, baik dengan atau tanpa imbalan.
- Bahwa **Karakteristik Pelacuran**:
 1. Tujuan ekonomi: pelacuran dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan
 2. Perbuatan seksual: pelacuran melibatkan perbuatan seksual yang dilakukan oleh seseorang.
 3. Eksploitasi : pelacuran dapat melibatkan eksploitasi orang lain untuk tujuan seksual.
- Bahwa **Dampak Pelacuran** :
 1. Dampak psikologis: pelacuran dapat menyebabkan dampak psikologis yang negatif, seperti stres, depresi, dan trauma.
 2. Dampak sosial: pelacuran dapat menyebabkan dampak sosial yang negatif, seperti stigma, diskriminasi, dan kehilangan hubungan sosial.
 3. Dampak kesehatan: pelacuran dapat menyebabkan dampak kesehatan yang negatif, seperti penularan penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan.
- Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, maka dalam Pelacuran terdapat beberapa pihak, yaitu :
 - Pihak yang terlibat dalam pelacuran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Utama : Pelaku utama dalam pelacuran adalah orang yang melakukan perbuatan seksual dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan. Pelaku utama dapat berupa: Wanita atau pria yang melakukan prostitusi dan Korban perdagangan seks.
- Pihak yang Menguntungkan : Pihak yang menguntungkan dalam pelacuran adalah orang atau kelompok yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan seksual pelaku utama. Pihak yang menguntungkan dapat berupa: Mucikari atau Pengelola rumah bordil; Pengusaha atau pemilik tempat hiburan malam; Orang atau kelompok yang melakukan perdagangan seks.
- Bahwa merujuk pada KUHP, maka terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana pelacuran adalah mereka yang *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain*, maka terhadap pelacuran berhubungan dengan Pasal 506 KUHP, yaitu pihak yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan seksual. Pihak yang mendapat keuntungan dapat berupa: Mucikari atau Pengelola rumah bordil; Pengusaha atau pemilik tempat hiburan malam; Orang atau kelompok yang melakukan perdagangan seks.
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *mucikari adalah orang yang menghidupkan atau menggantungkan hidupnya pada hasil perbuatan cabul atau perbuatan asusila orang lain*.
- Bahwa sedangkan menurut Wikipedia, *mucikari adalah orang yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul atau asusila orang lain, biasanya dalam konteks perdagangan seks*.
- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, patut diduga kasus di atas telah terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO; dengan cara perekrutan dan penerimaan para teraphis untuk melayani massage/pijat plus plus untuk melakukan perbuatan seksual dengan menerima imbalan materi (pelacuran) sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP; atau terdapat eksploitasi seksual yang mana perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat hiburan/panti pijat yang pengelola/pemiliknya turut mengambil manfaat/ keuntungan sebagaimana di atur dalam Pasal 506 KUHP; serta dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga berlaku ajaran Penyertaan/*Deelneming* yaitu satu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP.

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca dan menganalisis kronologis kasus dalam BAP, maka menurut ilmu pengetahuan yang ahli ketahui dan kuasai, dan merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka yang patut diduga melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau mempermudah perbuatan cabul dan atau mucikari atau orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP adalah sebagaimana dinyatakan dalam BAP;
- Bahwa diawali dari Sdr.KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr.OLVI SYAHRUN als OLVI (Pemilik tempat usaha *The Emporium Bali Massage*) secara bersama-sama membuat website www.theemporiumbalimassage.com, yang tujuannya untuk mencari therapish yang mau bekerja sebagai therapis plus plus.
- Bahwa melalui website www.theemporiumbalimassage.com, Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan *perekrutan* atau *penersimaan* seseorang a.n Sdr. RESA LUSTIANA als DINDA yang bersedia menjadi therapish.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI patut diduga telah memenuhi perbuatan yang di atur dalam Pasal 1 Angka 1 Jo Pasal 1 Angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 yaitu termasuk perbuatan berupa ***perekrutan dan penerimaan dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat masuk dalam ruang lingkup Tindak Pidana Orang***. Sementara itu larangan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007.
- Bahwa alasan Sdr. RESA LUSTIANA als DINDA yang bersedia menjadi therapish karena berada dalam posisi yang rentan, yaitu sedang membutuhkan biaya hidup yang tidak berkecukupan, seperti biaya hidupnya sehari-hari, biaya tempat tinggal (kost) dll, yang sangat membutuhkan penghasilan dan sangat terpaksa dan tidak ada pilihan sehingga mau dipekerjakan sebagai therapis plus-plus.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. RESA LUSTIANA als DINDA, merujuk pada Pasal 1 Angka 3 UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai korban TPPO, karena Sdr. RESA LUSTIANA als DINDA yang bersedia menjadi therapish karena berada dalam posisi yang rentan karena sedang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi biaya hidup dan telah dimanfaatkan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr.OLVI

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUN als OLVI, dengan direkrut sebagai therapish meskipun mendapat bayaran dan menyetujuinya, tetapi merujuk Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 **persetujuan korban tidak akan menghapuskan pembedanaan;**

- Bahwa The Emporium Bali Massage di kendalikan atau di operasionalkan oleh pelaku Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dengan cara melakukan tawar menawar dengan pelanggan mengenai layanan yang ada dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan dan Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI menghubungi therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan, selanjutnya therapist menuju ke Lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage.
- Bahwa Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr.OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan eksploitasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Jo Pasal 1 Angka 8 UU No. 21 Tahun 2007. Disamping Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI patut diduga yang memiliki tempat massage/pijat plus plus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP.
- Bahwa therapish yang telah melaksanakan massage/pijat plus plus membagi hasil bayarannya dengan dengan Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI, kemudian Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI setelah menerima bagi hasil dari hasil bayaran dari therapish membaginya kepada Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI yang juga merupakan pemilik dari The Emporium Bali Massage.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI menerima manfaat dari bayaran para therapis, selanjutnya bayaran tersebut dibagi hasil dengan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI. Dengan demikian merujuk pada Pasal 2 UU No.21 Tahun 2007, patut diduga Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan eksploitasi dan/atau eksploitasi seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 7 Jo Pasal 1 Angka 9 UU No. 21 Tahun 2007.
- Bahwa awal mula Sdr. KIKI KRISTINA als. KIKI mengumpulkan para therapist, dan berawal dari therapist atas nama Sdr. IMA orang yang menyuruh Sdr. KIKI KRISTINA als. KIKI untuk membuat website www.theemporiumbalimassage.com.
- Bahwa sekalipun Sdr. IMA adalah salah satu therapist, tetapi patut diduga telah melakukan kerjasama dengan Sdr. KIKI KRISTINA als. KIKI

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perekrutan dan penerimaan therapish sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP.

- Bahwa tujuan dibukanya The Emporium Bali Massage atau website [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijat dengan badan dan melakukan handjob (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk pelaku selaku owner ataupun untuk therapist.
- Bahwa atas dasar analisis sesuai BAP di atas, maka patut diduga dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana perdagangan orang dengan modus membuka usaha massage/pijat plus plus sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 KUHP adalah Sdr. KIKI KRISTINA als. KIKI; Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI dan Sdr. IMA.
- Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum yang ahli kuasai dan ketahui serta merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, Tindak Pidana Perdagangan orang adalah :
 - Bahwa merujuk pada UU PTPPO menyatakan dalam pasal-pasal nya :
 - Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007:
 - Perdagangan Orang adalah *tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*
 - Pasal 1 angka 2 :
 - Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*
 - Selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan :

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa atas dasar itu menurut ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sebagai kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari semakin luas dan semakin rumit (*complicated*) modus operasinya. Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir lainnya seperti *trafficking of drug and arms*. Hal ini mengingat dalam perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku, dan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 bahwa *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* merupakan *Delik Formil*, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Bahwa adapun unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah : Adanya unsur PROSES, CARA dan TUJUAN yaitu :
 - **Proses :** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;

- **Cara** : yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
- **Tujuan** : yaitu Mengeksploitasi orang tersebut; Di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil); dan Mengakibatkan orang tereksplotasi (delik materiil).
- Bahwa dalam kronologis kasus di atas, patut diduga adanya eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI (Pemilik tempat usaha *The Emporium Bali Massage*) secara bersama-sama membuat website www.theemporiumbalimassage.com atas anjuran Sdr. IMA, yang tujuannya untuk mencari therapish yang mau bekerja sebagai therapis plus plus untuk dipekerjakan sebagai therapis berupa massage/pijat plus plus dengan beberapa paket.
- Bahwa dalam menjalankan usaha massage/Pijat plus plus tersebut patut diduga para therapist melakukan pekerjaan sesuai paket yang disediakan, dimana paket tersebut diantaranya terdapat bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual serupa dengan kegiatan pelacuran dan percabulan, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, sebagaimana dilarang oleh Pasal 1 Angka 7 Jo Pasal 1 Angka 8 UU No. 21 Tahun 2007.
- Bahwa setelah membaca dan menganalisis kronologis kasus di atas, maka menurut pengetahuan ilmu hukum yang ahli ketahui dan kuasai, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan *perekrutan* dan *penerimaan* terhadap Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA sebagai korban, patut diduga telah terjadi tindak pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa merujuk pada rumusan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang larangan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, patut diduga



oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan OLVI SYAHRUN als OLVI yang telah merekrut dan menerima Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA sebagai therapis di panti pijat plus plus merupakan Eksploitasi Seksual, karena Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA adalah orang yang dalam posisi rentan membutuhkan biaya hidup, dan keadaan ini dimanfaatkan oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan OLVI SYAHRUN als OLVI untuk mengeksploitasi, sekalipun dengan memberikan bayaran, namun bayaran yang diterima oleh Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA selanjutnya disetorkan/dibagikan ke oleh Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan OLVI SYAHRUN als OLVI .

- Bahwa atas dasar itu, menurut pendapat ahli patut diduga perbuatan yang dilakukan oleh sdr. KIKI KRISTINA ALS KIKI dan OLVI SYAHRUN ALS OLVI terhadap SDR. RESA LUSTIANI ALS DINDA adalah merupakan tindak pidana perdagangan orang, dengan cara eksploitasi seksual yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan material.
- Bahwa merujuk pada UU PTPPO menyatakan dalam pasal-pasal nya :
 - Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007:
 - Perdagangan Orang adalah *tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.*
 - Pasal 1 angka 2 :
 - Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah *setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*
 - Pasal 1 Angka 3 :
 - Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
 - Pasal 1 Angka 7:
 - Eksploitasi adalah *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

- Pasal 1 Angka 8 :
- Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- Pasal 1 Angka 9 :
- Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- Pasal 1 Angka 10 :
- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain
- Bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan :
 - Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa menurut Pendapat ahli merujuk pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah : bahwa Tindak Pidana Perdagangan

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang (TPPO) merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu TPPO dapat dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu orang), atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah :

- Adanya unsur Proses, Cara dan Tujuan.
- Proses : *adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.*
- Cara : *yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.*
- Tujuan : *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.*
- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, PATUT DIDUGA Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan *perekrutan dan penerimaan, dan eksploitasi seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007, dan mempermudah perbuatan cabul sebagaimana di atur dalam Pasal 296 KUHP, serta menarik keuntungan dari kegiatan tersebut, serta menjadikannya sebagai*



kebiasaan dan/atau mata pencaharian atau sebagai *Mucikari* sebagaimana di atur dalam Pasal 506 KUHP. Oleh karena itu, PATUT DIDUGA Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan *perekrutan* dan *penerimaan* para *therapis* adalah untuk *dipekerjakan sebagai therapis plus-plus ditempat usaha milik*, berupa *massage/pijat plus-plus* dengan beberapa paket yaitu: Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual); Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage; Gaia Package seharga Rp.650.000,- dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job, yang tujuan untuk mendapatkan keuntungan materiil, yaitu dalam satu bulan dapat menghasilkan uang Rp. 40. 000.000,00,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan *massage/pijat plus plus* dengan beberapa paket yang disediakan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, dimana perbuatan tersebut di Indonesia merupakan *tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat*. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa jijik, rasa takut, atau rasa tidak nyaman pada orang lain.

- Bahwa dalam konteks hukum, melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai *tindakan yang melanggar standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat menimbulkan dampak negatif pada orang lain atau masyarakat*.

- Contoh tindakan yang dapat dianggap melanggar kesusilaan adalah:

- Tindakan cabul atau asusila.
- Tindakan yang melanggar privasi atau kehormatan orang lain.
- Tindakan yang menimbulkan rasa takut atau rasa tidak nyaman pada orang lain.
- Tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

- Bahwa perbuatan berupa *pijat plus plus* merupakan *perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia*, dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam



Pasal 290 sampai Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Pasal 296 KUHP menyatakan :
- *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.*
- Bahwa Pasal 296 (KUHP) mengatur tentang keterlibatan dalam prostitusi. Pasal ini berlaku untuk orang yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan. Pasal 296 KUHP berlaku untuk orang-orang yang menyediakan tempat untuk prostitusi, baik secara *online* maupun *offline*.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:
 - Barang siapa; Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul; Sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau :
 - Seseorang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain.
 - Perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan.
 - Seseorang menarik keuntungan dari perbuatan cabul tersebut.
- Bahwa Pasal 296 KUHP dapat diterapkan pada orang yang:
 - Menyediakan rumah atau kamarnya untuk pelacuran.
 - Membuka tempat prostitusi berkedok kafe atau warung kopi.
 - Memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul.
 - Menarik keuntungan dari perbuatan cabul.
- Bahwa Pasal 296 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan sengaja atau dengan memudahkan perbuatan cabul, sebagai mata pencaharian/kebiasaan dan mendatangkan keuntungan materiil. Sementara itu, perdagangan orang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan yang melanggar hukum dan mencakup: *Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Penerimaan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanksi pidana yang di atur dalam Pasal 296 KUHP adalah:
 - Pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
 - Pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- Bahwa Pasal 506 KUHP yang menyatakan : "Barang siapa menarik keuntungan dari lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah : Adanya unsur Proses, Cara dan Tujuan, yaitu
 - Proses : *adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.*
 - Cara : *yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.*
 - Tujuan : *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.*
- Bahwa berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO, maka perbuatan yang patut diduga telah dilakukan adalah:
 - Unsur Objektif dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang TPPO :
 - Bahwa patut diduga Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI telah melakukan perekrutan, dan penerimaan

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA melalui pembuatan situs/website www.theemporiumbalimassage.com, dan pembuatan situs/website itu atas anjuran Sdr. IMA, sehingga secara bersama-sama Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI dan Sdr. IMA, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO Jo Pasal 55 KUHP.

- Bahwa dalam perekrutan dan penerimaan tersebut Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN PATUT DIDUGA telah menyalahgunakan kekuasaan atau memafaatkan posisi rentan dari Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA yang sedang membutuhkan biaya hidup, dengan memberikan bayaran atau manfaat.
- Bahwa tujuan dari sama Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI melakukan perekrutan dan penerimaan Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA patut diduga ditujukan untuk eksploitasi, yaitu eksploitasi seksual dengan memanfaatkan fisik, untuk mendapatkan keuntungan materiil.
- Bahwa Unsur Subjektif dari Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO:
 - Bahwa sama Sdr. KIKI KRISTINA als KIKI dan Sdr. OLVI SYAHRUN als OLVI patut diduga dalam melakukan perekrutan dan penerimaan dilakukan *dengan sengaja* dan *dengan maksud* untuk melakukan eksploitasi seksual.
 - Bahwa patut diduga dengan adanya *perekrutan* dan *penerimaan* Sdr. RESA LUSTIANI als DINDA sebagai *therapis plus plus*, dapat menimbulkan *kerugian* atau *bahaya* baik secara phisik ataupun secara psikis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa dengan kenal dengan RESA LUSTIANA als DINDA namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan RESA LUSTIANA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan hanya melalui handphone dengan nama panggilan atau nama samaran DINDA (nama yang digunakan dalam website) dan terdakwa mengetahui jika yang bersangkutan

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lengkapnya adalah RESA LUSTIANA karena Terdakwa melihat di kontak Whastappnya dan juga pada saat Terdakwa mengirim uang ke rekening miliknya tercantum atas nama RESA LUSTIANA sehingga Terdakwa meyakini orang yang Terdakwa pekerjaan sebagai therapist di website www.theemporiumbalimassage.com milik Terdakwa bernama lengkap RESA LUSTIANA. Dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan RESA LUSTIANA hanya sebatas hubungan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan OLVI SYAHRUN, sejak tahun 2014 di Jakarta yaitu kenal sebagai teman biasa, kemudian pada bulan Februari 2022 kami kembali bertemu di Denpasar dan pertengahan tahun 2022 kami sepakat untuk membuka usaha yang bernama The Emprium Bali Massage atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan OLVI SYAHRUN, yang bersangkutan hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa pemilik dari The Emprium Bali Massage adalah Terdakwa dan OLVI SYAHRUN yang bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijet plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com;
- Bahwa kami membuka atau membuat usaha The Emporium Bali Massage sejak pertengahan tahun 2022 dan langsung beroperasi saat itu juga. Usaha kami The Emprium Bali Massage tidak memiliki kantor/tempat, dimana kami mengoperasionalkannya atau menjalankan usaha tersebut melalui website www.theemporiumbalimassage.com menggunakan handphone Terdakwa merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 yang saat ini sudah disita;
- Bahwa yang membuat kami website www.theemporiumbalimassage.com yaitu melalui jasa pembuatan website yang ada di marketplace atas nama akun JO yang berlokasi di Jakarta (lokasi lengkap tidak Terdakwa ketahui) karena saat pemesanan/pembuatan kami berkomunikasi melalui messenger;
- Bahwa produk yang terdakwa tawarkan dalam websit www.theemporiumbalimassage.com, ada 3 (tiga) yaitu:
 - Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual).

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Athena Package seharga Rp. 850.000,-. dengan layanan yang berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- dengan layanan yang berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job.
- Bahwa jumlah wanita/therapist dulunya berjumlah sekitar 19 (Sembilan belas) orang, namun saat ini yang Terdakwa pekerjaan berjumlah 13 orang yang bernama:
 - DINDA nama asli RESA LUSTIANA.
 - KEYLA nama asli tidak ketahui
 - NATA nama asli tidak ketahui
 - ATA nama asli tidak ketahui
 - VIRA nama asli tidak ketahui
 - DINI nama asli tidak ketahui
 - RIDA nama asli tidak ketahui
 - ELSA nama asli tidak ketahui
 - VIONA nama asli tidak ketahui
 - CICI nama asli tidak ketahui
 - ZARA nama asli tidak ketahui
 - SINTA nama asli tidak ketahui
 - ADELIA nama asli tidak ketahui
- Bahwa sebelumnya juga ada beberapa therapist yang pernah bekerja bersama Terdakwa, namun sudah berhenti seperti yang bernama: IMA, AYUNI, dan lain-lain yang Terdakwa sudah lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa membuat website tersebut, yaitu berawal dari therapist atas nama IMA sekaligus orang yang menyuruh Terdakwa untuk membuat website www.theemporiumbalimassage.com, dan pertama kali menawarkan diri untuk bekerja bersama Terdakwa. Dimana sebelumnya IMA memang sudah biasa bekerja sebagai therapist plus-plus di tempat lain. Selanjutnya teman-teman dari IMA menghubungi Terdakwa untuk ikut bergabung bekerja bersama Terdakwa begitu juga seterusnya atau bisa dikatakan dari mulut ke mulut. Sehingga Terdakwa mengumpulkan mereka yang mau bekerja bersama Terdakwa, dan hingga saat ini kami memiliki therapist sebanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa untuk RESA LUSTIANA als DINDA sehingga bisa bekerja bersama terdakwa karena diajak oleh temannya yang terdakwa sudah lupa namanya.

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem atau mekanisme bekerja di The Emporium Bali Massage jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan tawar menawar dengan layanan yang kami miliki dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan, kemudian Terdakwa akan menghubungi therapist yang siap/ready saat itu untuk melayani pelanggan tersebut.
- Bahwa jika ada therapist yang sudah siap kemudian Terdakwa menginformasikan nama pelanggan, lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke lokasi pelanggan berada, setelah sampai di Lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage, namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa. Jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual dan jika Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani).
- Bahwa setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist, kemudian selanjutnya therapist hanya mengambil bagiannya dan sisanya di transfer ke rekening Terdakwa. Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- sedangkan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dan therapist akan memberikan bagian untuk Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa membaginya kepada OLVI SYAHRUN yang juga merupakan pemilik dari The Emporium Bali Massage. Misalnya Terdakwa menerima Rp.700.000,- dari therapist kemudian Terdakwa berikan kepada OLVI SYAHRUN sebesar Rp.400.000,- melalui Bank BCA No rekening 0073635613 atas nama OLVI SYAHRUN sehingga bagian yang Terdakwa terima sebesar Rp.300.000,-
- Bahwa bahwa kapasitas OLVI SYAHRUN yaitu sebagai owner juga di The Emporium Bali Massage karena kami (Terdakwa dan OLVI SYAHRUN) sama-sama menjadi owner;

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan OLVI SYAHRUN membuka The Emporium Bali Massage atau website www.theemporiumbalimassage.com yaitu untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang juga membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijet dengan badan dan melakukan hand job (onani) sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk kami selaku owner ataupun untuk therapist. Dan para therapis yang bekerja di usaha Terdakwa rata-rata sudah memiliki pengalaman bekerja di bidang tersebut.
- Bahwa penghasilan yang Terdakwa terima setiap bulannya tidak menentu yaitu kisaran antara Rp.40.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan fasilitas apapun hanya bermodal website www.theemporiumbalimassage.com dan biaya iklan setiap hari sekitar Rp.500.000,- yang secara otomatis dipotong dari saldo google;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pelanggan yaitu dengan cara Terdakwa membuat website www.theemporiumbalimassage.com, lalu pelanggan/tamu bisa masuk ke website tersebut dan memesan layanan yang kami siapkan melalui google;
- Bahwa Pelanggan mencari layanan spa plus plus di internet/google searching dan kemudian mendapatkan link dari website yaitu www.theemporiumbalimassage.com dan dalam link tersebut langsung terhubung dengan whatsapp milik Terdakwa dengan nomor telepon 081233126662. Bahwa setelah pelanggan masuk ke website kami kemudian terhubung dan yang menjadi admin adalah Terdakwa sendiri untuk mengoperasikan The Emporium Bali Massage;
- Bahwa saat bekerja therapist tidak menggunakan nama asli, nama alias yang digunakan adalah nama palsu dan itu atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa barang-barang yang disita dan diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan milik Terdakwa, yaitu:
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352886117274163 dan IMEI 2 nomor:352886116282084 beserta Kartu Sim nomor :081237770180. Dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi/chating dengan teman-teman, keluarga dan OLVI SYAHRUN serta untuk transaksi keuangan secara online karena didalamnya terdapat M-Banking (aplikasi BCA Mobile).

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



- o 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y33S warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 868370054304272 dan IMEI 2:868370054304272 dengan kartu Sim nomor:081233126662. Dimana handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mengoprasionalkan website www.theemporiumbalimassage.com baik untuk berkomunikasi dengan para therapist, pelanggan ataupun dengan OLVI SHAYRUN.
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA nomor: 5260512051042163. Dimana kartu ATM tersebut Terdakwa pernah gunakan untuk setor tunai ataupun untuk menarik tunai uang Terdakwa termasuk juga uang hasil dari usaha Terdakwa dari The Emporium Bali Massage.
- o 1 (satu) buah buku Tabungan BCA a.n. KIKI KRISTINA dengan nomor rekening 6485241365. Dimana Terdakwa menggunakan buku tabungan atau nomor rekening tersebut untuk oprasional The Emporium Bali Massage dengan cara Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada para therapist untuk nantinya mengirimkan uang bagian/hasil dari pembayaran dari para pelanggan The Emporium Bali Massage kepada Terdakwa.
- o 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA. Periode tanggal 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024. Bahwa rekening koran tersebut merupakan catatan transaksi keuangan Terdakwa termasuk transaksi dengan para therapist maupun dengan OLVI SYAHRUN yang Terdakwa dapatkan dari bank BCA.
- Bahwa didalam HP milik Terdakwa terdapat Grup WhatsApp dengan nama grup "Website Projects"yang beranggotakan 3 (tiga) akun, yaitu:
 - o Akun WhatsApp +5281237770180 a.n. "dengan info "My Spirit" merupakan akun milik Terdakwa sendiri (KIKI KRITINA als KIKI).
 - o Akun WhatsApp + 6282145675758 a.n. Bali Media komputer sebagai Admin merupakan akun milik Jo (nama lengkap tidak tahu) tempat memesan atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com.
 - o Akun WhatsApp + 6281237167144 a.n. "Olvi" merupakan akun WhatsApp milik OLVI SYAHRUN.
- Bahwa tujuan dibuat grup tersebut yaitu untuk mempermudah komunikasi antara Terdakwa, OLVI SYAHRUN dan Jo selaku orang yang membuatkan website, jika nanti ada yang mau dirubah, ganti gambar atau kata-kata di website;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website tersebut namun seingat Terdakwa sekitar Rp.3.000.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com adalah OLVI SYAHRUN sesuai dengan yang tertuang dalam percakapan dalam grup WhatsApp, namun itu atas suruhan Terdakwa.
- Bahwa semua akun yang tersimpan dalam handphone merk Vivo tipe Y33S milik Terdakwa merupakan akun milik para therapist yang bekerja di The Emporium Bali Massage, yaitu sebagai berikut:
 - o akun WhatsApp +6282266490607 a.n. "Dinda"
 - o akun WhatsApp +6288987521141 a.n. "Keyla"
 - o akun WhatsApp +6281217152147 a.n. "Atta"
 - o akun WhatsApp +6281298495370 a.n. "Vira"
 - o akun WhatsApp +6282349257845 a.n. "Dini"
 - o akun WhatsApp +6285858880012 a.n. "Rida"
 - o akun WhatsApp +6285858816544 a.n. "Elsa"
 - o akun WhatsApp +6285817622920 a.n. "Viona"
 - o akun WhatsApp +6283119151149 a.n. "Cici"
 - o akun WhatsApp +6289688067251 a.n. "Zara"
 - o akun WhatsApp +6282341392072 a.n. "Sinta Br"
 - o akun WhatsApp +6285792097445 a.n. "Adelia"
- Bahwa KEYLA pernah mengirim pesan whastApp seperti gambar dibawah kepada Terdakwa, dan yang dibahas dalam percakapan tersebut yaitu menceritakan kemaluannya perih habis melayani tamu kemudian mengirimkan bukti transfer uang sebesar Rp.700.000,- kepada Terdakwa sebagai bukti bahwa dirinya sudah memberikan uang bagian untuk Terdakwa selaku pemilik website www.theemporiumbalimassage.com.



- Bahwa semua akun, yaitu:
 - akun WhatsApp +919495251844 a.n. "Akarsh"
 - akun WhastsApp+628155501863 a.n "Indra Jaya Lesmana"
 - akun WhastsApp+62819997395 a.n "Kartiko"

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akun WhastsApp+79160282979 a.n “moxame Canax”

adalah merupakan akun milik pelanggan yang pernah berkomunikasi ataupun pernah memesan massage di website www.theemporiumbalimassage.com.

- Bahwa tansaksi keuangan antara Terdakwa dengan OLVI SYAHRUN sudah terjadi sejak lama karena kami sudah berteman sejak lama, namun sejak berdirinya usaha kami yaitu The Emporium Bali Massage, kami lebih intens dalam transaksi keuangan baik secara cash ataupun melalui transfer, baik itu transaksi secara pribadi maupun hasil dari The Emporium Bali Massage. Dan semua itu terdapat dalam laporan mutasi rekening milik Terdakwa;

- Bahwa semua transaksi yang sudah ditandai dalam laporan mutasi rekening tersebut adalah transaksi antara Terdakwa dengan rekening Bank BCA milik Terdakwa Nomor: 06485241365 a.n KIKI KRISTINA dengan rekening Bank BCA nomor 00733635613 a.n OLVI SYAHRUN dan antara rekening Terdakwa dengan rekening Bank BCA Nomor: 8801183921 a.n. RESA LUSTIANI.

- Bahwa RESA LUSTIANI als DINDA pernah mengirim uang hasil dari melayani tamu/pelanggan The Emporium Bali Massage ke rekening Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan rincian:

a. Pada tanggal 7 september 2024 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang tersebut dari hasil melayani pelanggan dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.850.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp.450.000,- yang ditransfer melalui rekening BCA milik RESA LUSTIANI dengan nomor 8801183921 ke rekening milik KIKI KRISTINA dengan Nomor: 6485241365.

b. Pada tanggal 7 September 2024 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang tersebut dari hasil melayani pelanggan mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp.800.000,-

c. Pada tanggal 7 September 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp. 800.000,-

d. Pada tanggal 8 September 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp. 800.000,-

e. Pada tanggal 10 September 2024 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hanjob (Naked) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.850.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp. 450.000,-

f. Pada tanggal 12 September 2024 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp.800.000,-

g. Pada tanggal 13 September 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp. 800.000,-

h. Pada tanggal 15 September 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp.800.000,-;

i. Pada tanggal 24 September 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dari pelayanan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp.1.500.000,- untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp. 800.000,-;



j. Pada tanggal 14 Oktober 2024 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Dari pelanggan sudah membayar dengan transfer sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk RESA LUSTIANI als DINDA sebesar Rp.800.000,-

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna Hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081237770180.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512051042163
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode 1 mei 2024 s/d 18 Oktober 2024
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 0073635613 a.n. OLVY SYAHRUN.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu website www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage/pijat plus-



plus dengan tenaga wanita/therapist yang ditawarkan/dipekerjakan berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, yaitu: 1. RESA LUSTIANI als DINDA, 2. KEYLA, 3. NATA, 4. ATA, 5. VIRA, 6. DINI, 7. RIDA, 8. ELSA, 9. VIONA, 10. CICI, 11. ZARA, 12. SINTA, dan 13. ADELIA;

Sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian tim Dir.Reskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283 Pemecutan Kaja Denpasar Barat sekitar pukul 21.35 WITA berhasil mengamankan saksi RESA LUSTIANI als DINDA;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi RESA LUSTIANI als DINDA, akhirnya yang bersangkutan mengakui memang baru selesai melayani pelanggan di Aston Hotel Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283 Pemecutan Kaja Denpasar Barat di Room No. 145, dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA menerangkan bekerja di The Emporium Bali Massage milik dari Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI dan saksi OLVI SYAHRUN;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi RESA LUSTIANI als DINDA tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar, Terdakwa berhasil diamankan/ditangkap oleh tim Dir.Reskrimum Polda Bali;

- Bahwa The Emporium Bali Massage adalah bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijat plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, yang mana usaha The Emporium Bali Massage milik Terdakwa dan saksi OLVI SYAHRUN tersebut tidak memiliki tempat yang menetap, namun beroperasi secara online dengan website [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa macam paket, yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit, diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual);
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit, diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit, diantaranya Oil Massage dan Hand Job (onani).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat sejak pertengahan tahun 2022, dan dalam menjalankan usaha tersebut melalui website www.theemporiumbalimassage.com dengan menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik Terdakwa;
- Bahwa sistem atau mekanisme kerjanya di The Emporium Bali Massage, yaitu jika ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com, maka secara otomatis akan terhubung kepada nomor WhatsApp milik Terdakwa dengan nomor 081233126662. Lalu pelanggan melakukan tawar menawar harga dengan layanan yang ada, dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa menghubungi therapist-therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut;
- Bahwa setelah therapist sudah siap, kemudian Terdakwa menginformasikan nama pelanggan, lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih. Selanjutnya therapist menuju ke lokasi pelanggan berada, setelah sampai di lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage, namun tergantung pelanggan menginginkan pelayanan seperti apa. Jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual, sedangkan bagi yang mengambil Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani);
- Bahwa setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist, kemudian selanjutnya therapist mengambil uang bagiannya terlebih dahulu baru kemudian sisanya di transfer ke rekening Terdakwa. Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa therapist tersebut memberikan bagian untuk Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA;

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RESA LUSTIANI als DINDA selaku therapist melakukan layanan sebagai berikut :

- Body to Body, yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.

- Full Service, yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan, dimana biasanya therapist (saksi RESA LUSTIANI als DINDA) mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya ke dalam vagina saksi RESA LUSTIANI als DINDA dengan gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya ke dalam vaginanya dengan gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.

- Bahwa selama bekerja di The Emporium Bali Massage, saksi RESA LUSTIANI als DINDA sudah berulang kali memberikan layanan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 6 September 2024, atas nama pelanggan HARI bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186, mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hand job (Naked), dimana saat itu dilayani dari mulai pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA, dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- 2) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan DAFA bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, karena saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibuat biaya transport;

3) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan YUDI bertempat di Villa Visa Panjer, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, dan saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, yang mana mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan AKMAL bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA. Saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 10 September 2024, atas nama pelanggan REONALDO bertempat di Mula Villa Badung, mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hand job (Naked), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6) Pada tanggal 11 September 2024, atas nama pelanggan BRYAN TAN bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024, atas nama pelanggan DONI bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur Room 451, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi;

8) Pada tanggal 15 September 2024, atas nama pelanggan YANTO bertempat di Kamaniia Petitenget Seminyak Room 125, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, karena saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9) Pada tanggal 24 September 2024, atas nama pelanggan WHISNU bertempat di Hardrock Hotel Room 1103, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- sedangkan untuk Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024, atas nama pelanggan BOWO bertempat di Aston Hotel Room 145, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi RESA LUSTIANI als DINDA tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

- Bahwa sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dibagi dua oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saksi OLVI SYAHRUN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi OLVI SYAHRUN membuka usaha The Emporium Bali Massage atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com adalah untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijat dengan badan dan melakukan hand job (onani), sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik untuk Terdakwa selaku owner maupun untuk pekerja wanita/therapist;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui online dengan website www.theemporiumbalimassage.com tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh tim dari Dir. Reskrim Polda Bali, juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa, yaitu berupa:
 - o 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352886117274163 dan IMEI 2 nomor:352886116282084 beserta Kartu Sim nomor :081237770180 yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi/chating dengan teman-teman, keluarga dan



saksi OLVI SYAHRUN serta untuk transaksi keuangan secara online karena didalamnya terdapat M-Banking (aplikasi BCA Mobile).

- o 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y33S warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 868370054304272 dan IMEI 2:868370054304272 dengan kartu Sim nomor:081233126662. yang Terdakwa gunakan untuk mengoperasikan website www.theemporiumbalimassage.com baik untuk berkomunikasi dengan para therapist, para pelanggan ataupun dengan saksi OLVI SHAYRUN.

- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA nomor: 5260512051042163 yang Terdakwa gunakan untuk setor tunai ataupun untuk menarik uang tunai Terdakwa, termasuk juga uang hasil dari usaha The Emporium Bali Massage.

- o 1 (satu) buah buku Tabungan BCA a.n. KIKI KRISTINA dengan nomor rekening 6485241365 yang Terdakwa gunakan untuk operasional The Emporium Bali Massage dengan cara Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada para therapist untuk nantinya para therapist tersebut mengirimkan uang bagian/hasil dari pembayaran dari para pelanggan The Emporium Bali Massage kepada Terdakwa.

- o 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA periode tanggal 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024. Bahwa rekening koran tersebut merupakan catatan transaksi keuangan Terdakwa termasuk transaksi dengan para therapist maupun dengan saksi OLVI SYAHRUN yang Terdakwa dapatkan dari bank BCA.

- Bahwa didalam HP milik Terdakwa terdapat Grup WhatsApp dengan nama grup "Website Projects" yang beranggotakan 3 (tiga) akun, yaitu:

- o Akun WhatsApp +5281237770180 a.n. "dengan info "My Spirit" merupakan akun milik Terdakwa sendiri (KIKI KRITINA als KIKI).

- o Akun WhatsApp + 6282145675758 a.n. Bali Media komputer sebagai Admin merupakan akun milik JO (nama lengkap tidak tahu) tempat memesan atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com.

- o Akun WhatsApp + 6281237167144 a.n. "Olvi" merupakan akun WhatsApp milik saksi OLVI SYAHRUN.

- Bahwa tujuan dibuat grup tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara Terdakwa, saksi OLVI SYAHRUN dan JO selaku orang yang membuat website, jika nanti ada yang mau dirubah, ganti gambar atau kata-kata di website;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website tersebut berkisar antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com adalah saksi OLVI SYAHRUN atas suruhan Terdakwa.
- Bahwa semua akun yang tersimpan dalam handphone merk Vivo tipe Y33S milik Terdakwa merupakan akun milik para therapist yang bekerja di The Emporium Bali Massage, yaitu sebagai berikut:
 - o akun WhatsApp +6282266490607 a.n. "Dinda"
 - o akun WhatsApp +6288987521141 a.n. "Keyla"
 - o akun WhatsApp +6281217152147 a.n. "Atta"
 - o akun WhatsApp +6281298495370 a.n. "Vira"
 - o akun WhatsApp +6282349257845 a.n. "Dini"
 - o akun WhatsApp +6285858880012 a.n. "Rida"
 - o akun WhatsApp +6285858816544 a.n. "Elsa"
 - o akun WhatsApp +6285817622920 a.n. "Viona"
 - o akun WhatsApp +6283119151149 a.n. "Cici"
 - o akun WhatsApp +6289688067251 a.n. "Zara"
 - o akun WhatsApp +6282341392072 a.n. "Sinta Br"
 - o akun WhatsApp +6285792097445 a.n. "Adelia"
- Bahwa semua akun, yaitu:
 - akun WhatsApp +919495251844 a.n. "Akarsh"
 - akun WhatsApp+628155501863 a.n "Indra Jaya Lesmana"
 - akun WhatsApp+62819997395 a.n "Kartiko"
 - akun WhatsApp+79160282979 a.n "moxame Canax"adalah merupakan akun milik para pelanggan yang pernah berkomunikasi ataupun pernah memesan message di website www.theemporiumbalimassage.com milik Terdakwa;
- Bahwa semua transaksi yang terdapat dalam laporan mutasi rekening Bank BCA yang disita tersebut adalah transaksi antara Terdakwa dengan rekening Bank BCA milik Terdakwa Nomor: 06485241365 a.n KIKI KRISTINA dengan rekening Bank BCA nomor 00733635613 a.n OLVI SYAHRUN dan juga antara rekening Terdakwa dengan rekening Bank BCA Nomor: 8801183921 a.n. RESA LUSTIANI.

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membuka usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua dulu untuk dipertimbangkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menyediakan Jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama KIKI KRISTINA als KIKI dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang menyediakan Jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu: *Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi seksual; atau atau memamerkan aktivitas d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;*

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tersebut di atas adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang adanya website yang menyediakan layanan spa plus-plus, yaitu website www.theemporiumbalimassage.com. yang menawarkan massage/pijat plus-plus dengan tenaga wanita/therapist yang ditawarkan/dipekerjakan berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang, yaitu: 1. RESA LUSTIANI als DINDA, 2. KEYLA, 3. NATA, 4. ATA, 5. VIRA, 6. DINI, 7. RIDA, 8. ELSA, 9. VIONA, 10. CICI, 11. ZARA, 12. SINTA, dan 13. ADELIA, membuat tim dari Dir.Reskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan, dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 bertempat di depan Aston Hotel & Convention Center yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Barat No. 283 Pemecutan Kaja Denpasar Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.35 WITA, telah berhasil mengamankan saksi RESA LUSTIANI als DINDA, yang mana saksi tersebut mengakui baru selesai melayani pelanggan di Aston Hotel & Convention Center tersebut tepatnya di Room No. 145;

Bahwa saksi RESA LUSTIANI als DINDA menerangkan ia bekerja sebagai therapist di The Emporium Bali Massage milik dari Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI dan saksi OLVI SYAHRUN;

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi RESA LUSTIANI als DINDA tersebut, akhirnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 bertempat di Circle K yang beralamat di Jalan Teuku Umar Denpasar, Terdakwa berhasil diamankan oleh tim dari Dir.Reskrim Polda Bali;

Bahwa The Emporium Bali Massage adalah bergerak dibidang penyedia layanan massage/pijat plus-plus dengan pemasaran melalui website www.theemporiumbalimassage.com, yang mana usaha The Emporium Bali Massage milik Terdakwa dan saksi OLVI SYAHRUN tersebut tidak memiliki tempat usaha yang menetap, namun beroperasi secara online dengan menggunakan website [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang menawarkan massage/pijat plus-plus dengan beberapa macam paket, yaitu:

- Fortuna Package seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit, diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual);
- Athena Package seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 90 menit, diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage.
- Gaia Package seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan layanan yang berdurasi 60 menit, diantaranya Oil Massage dan Hand Job (onani).

Bahwa usaha The Emporium Bali Massage dibuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi OLVI SYAHRUN sejak pertengahan tahun 2022, yang mana sarana dalam menjalankan usaha tersebut melalui website www.theemporiumbalimassage.com adalah dengan menggunakan handphone merk VIVO 33S dengan nomor telpon 081233126662 milik Terdakwa;

Bahwa sistem atau mekanisme kerja di The Emporium Bali Massage, yaitu apabila ada pelanggan masuk ke website www.theemporiumbalimassage.com, maka secara otomatis akan terhubung ke nomor WhatasApp milik Terdakwa dengan nomor 081233126662, kemudian

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



pelanggan melakukan tawar menawar harga dengan layanan yang tersedia, dan jika pelanggan tertarik lalu memesan layanan tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa menghubungi therapist-therapist yang siap/ready untuk melayani pelanggan tersebut;

Bahwa setelah therapist sudah siap, kemudian Terdakwa menginformasikan nama pelanggan, lokasi tempat pelaksanaan massage, dan paket layanan yang dipilih kepada therapist tersebut, selanjutnya therapist menuju ke lokasi pelanggan berada, dan setelah sampai di lokasi atau kamar hotel biasanya therapist langsung melakukan massage, namun juga tergantung pada pelanggannya menginginkan pelayanan seperti apa. Jika pelanggan mengambil Fortuna Package biasanya pelanggan meminta langsung berhubungan seksual, namun untuk pelanggan yang mengambil Athena Package hanya melayani Body to Body tidak sampai berhubungan seksual, sedangkan bagi yang mengambil Gaia Package hanya Oil Massage dan Hand Job (onani);

Bahwa setelah selesai massage atau berhubungan badan pelanggan akan membayar secara cash/transfer kepada therapist, dan selanjutnya therapist mengambil uang bagiannya terlebih dahulu baru kemudian sisanya di transfer ke rekening Terdakwa. Contohnya jika pelanggan mengambil Paket seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), therapist akan mendapat uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan apabila pelanggan mengambil paket seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), therapist akan mendapat uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa therapist tersebut memberikan bagian untuk Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa, dengan nomor rekening 6485241365 atas nama KIKI KRISTINA;

Bahwa saksi RESA LUSTIANI als DINDA selaku therapist melakukan layanan sebagai berikut :

- Body to Body, yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan payudaranya diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke punggung pelanggan sampai pelanggan orgasme namun tidak sampai berhubungan seksual.
- Full Service, yaitu posisi hanya menggunakan celana dalam dan melakukan massage punggung kepada pelanggan, dimana payudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisi dengan lotion, kemudian menggosokkan payudaranya ke badan depan dan belakang pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan berhubungan badan, dimana biasanya therapist (saksi RESA LUSTIANI als DINDA) mengambil posisi tidur terlentang kemudian pelanggan menindih dan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya ke dalam vagina saksi RESA LUSTIANI als DINDA dengan gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Terkadang pelanggan dalam posisi tidur terlentang dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA berada di atasnya kemudian pelanggan memasukkan penisnya yang sudah memakai kondom sebelumnya ke dalam vaginanya dengan gerakan keluar masuk berulang kali sampai pelanggan mengeluarkan sperma di dalam vagina.

Bahwa selama bekerja di The Emporium Bali Massage, saksi RESA LUSTIANI als DINDA sudah berulang kali memberikan layanan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 6 September 2024, atas nama pelanggan HARI bertempat di The Apurva Kempinski Nusa Dua Room 3186, mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hand job (Naked), dimana saat itu dilayani dari mulai pukul 23.30 s.d. 00.30 WITA, dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan DAFA bertempat di Crystal Bay Luxury Nusa Dua Room 556, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 03.23 s.d. 04.39 WITA, karena saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibuat biaya transport;

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan YUDI bertempat di Villa Visa Panjer, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 18.40 s.d. 20.22 WITA, dan saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, yang mana mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

4) Pada tanggal 7 September 2024, atas nama pelanggan AKMAL bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 23.28 s.d. 01.13 WITA. Saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

5) Pada tanggal 10 September 2024, atas nama pelanggan REONALDO bertempat di Mula Villa Badung, mengambil paket Athena Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body, dan Hand job (Naked), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 01.32 s.d. 02.41 WITA dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

6) Pada tanggal 11 September 2024, atas nama pelanggan BRYAN TAN bertempat di Westin Resort Nusa Dua Bali, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 00.23 s.d. 01.00 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu Body to

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

7) Pada tanggal 12 September 2024, atas nama pelanggan DONI bertempat di Prime Plaza Hotel Sanur Room 451, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual) dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 23.37 s.d. 00.48 WITA, saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya transportasi;

8) Pada tanggal 15 September 2024, atas nama pelanggan YANTO bertempat di Kamaniia Petitenget Seminyak Room 125, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), dimana saat itu saksi RESA LUSTIANI als DINDA melayani dari pukul 03.21 s.d. 04.30 WITA, karena saat itu pelanggan ingin massage terlebih dahulu, Body to Body baru kemudian melakukan hubungan seksual, mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

9) Pada tanggal 24 September 2024, atas nama pelanggan WHISNU bertempat di Hardrock Hotel Room 1103, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual), saat itu pelanggan ingin langsung melakukan hubungan seksual, dan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi RESA LUSTIANI als DINDA mendapat bagian uang sebesar Rp. 800.000,- sedangkan untuk Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pada tanggal 14 Oktober 2024, atas nama pelanggan BOWO bertempat di Aston Hotel Room 145, mengambil paket Fortuna Package berdurasi 90 menit dengan layanan Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual). Namun saksi RESA LUSTIANI als DINDA tidak sempat melayani karena pelanggan tersebut mengaku mencari sabu.

Bahwa sebagian uang yang diterima oleh Terdakwa dari para therapist tersebut, selanjutnya dibagi dua oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saksi OLVI SYAHRUN;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi OLVI SYAHRUN membuka usaha The Emporium Bali Massage atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com adalah untuk mencari keuntungan dengan mempekerjakan para wanita yang membutuhkan pekerjaan untuk melayani para pelanggan dengan massage/pijat yang berisikan layanan plus-plus seperti berhubungan badan, pijat dengan badan dan melakukan hand job (onani), sehingga mendapatkan bayaran atau keuntungan baik bagi Terdakwa selaku owner (pemilik) maupun bagi pekerja wanita/therapist itu sendiri;

Bahwa Terdakwa telah menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan massage/pijat seksual tersebut melalui online dengan website www.theemporiumbalimassage.com tersebut, dan dalam menjalankan usahanya tersebut baik Terdakwa maupun saksi OLVI SYAHRUN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh tim dari Dir. Reskrim Polda Bali, juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa, yaitu berupa:

- o 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna hitam dengan nomor IMEI 1: 352886117274163 dan IMEI 2 nomor: 352886116282084 beserta Kartu Sim nomor :081237770180 yang Terdakwa gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi/chating dengan teman-teman, keluarga dan saksi OLVI SYAHRUN serta untuk transaksi keuangan secara online karena didalamnya terdapat M-Banking (aplikasi BCA Mobile).
- o 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe Y33S warna biru tua dengan nomor IMEI 1: 868370054304272 dan IMEI 2: 868370054304272 dengan kartu Sim nomor: 081233126662. yang Terdakwa gunakan untuk mengoperasikan website www.theemporiumbalimassage.com baik untuk berkomunikasi dengan para therapist, para pelanggan ataupun dengan saksi OLVI SYAHRUN.

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA nomor: 5260512051042163 yang Terdakwa gunakan untuk setor tunai ataupun untuk menarik uang tunai Terdakwa, termasuk juga uang hasil dari usaha The Emporium Bali Massage.
- o 1 (satu) buah buku Tabungan BCA a.n. KIKI KRISTINA dengan nomor rekening 6485241365 yang Terdakwa gunakan untuk operasional The Emporium Bali Massage dengan cara Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada para therapist untuk nantinya para therapist tersebut mengirimkan uang bagian/hasil dari pembayaran dari para pelanggan The Emporium Bali Massage kepada Terdakwa.
- o 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA periode tanggal 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024. Bahwa rekening koran tersebut merupakan catatan transaksi keuangan Terdakwa termasuk transaksi dengan para therapist maupun dengan saksi OLVI SYAHRUN yang Terdakwa dapatkan dari bank BCA.

Bahwa didalam HP milik Terdakwa terdapat Grup WhatsApp dengan nama grup "Website Projects" yang beranggotakan 3 (tiga) akun, yaitu:

- o Akun WhatsApp +5281237770180 a.n. "dengan info "My Spirit" merupakan akun milik Terdakwa sendiri (KIKI KRITINA als KIKI).
- o Akun WhatsApp + 6282145675758 a.n. Bali Media komputer sebagai Admin merupakan akun milik JO (nama lengkap tidak tahu) tempat memesan atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com.
- o Akun WhatsApp + 6281237167144 a.n. "Olvi" merupakan akun WhatsApp milik saksi OLVI SYAHRUN.

Bahwa tujuan dibuat grup tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara Terdakwa, saksi OLVI SYAHRUN dan JO selaku orang yang membuatkan website, jika nanti ada yang mau dirubah, ganti gambar atau kata-kata di website;

Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website tersebut berkisar antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com adalah saksi OLVI SYAHRUN atas suruhan Terdakwa.

Bahwa semua akun yang tersimpan dalam handphone merk Vivo tipe Y33S milik Terdakwa merupakan akun milik para therapist yang bekerja di The Emporium Bali Massage, yaitu sebagai berikut:

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o akun WhatsApp +6282266490607 a.n. "Dinda"
- o akun WhatsApp +6288987521141 a.n. "Keyla"
- o akun WhatsApp +6281217152147 a.n. "Atta"
- o akun WhatsApp +6281298495370 a.n. "Vira"
- o akun WhatsApp +6282349257845 a.n. "Dini"
- o akun WhatsApp +6285858880012 a.n. "Rida"
- o akun WhatsApp +6285858816544 a.n. "Elsa"
- o akun WhatsApp +6285817622920 a.n. "Viona"
- o akun WhatsApp +6283119151149 a.n. "Cici"
- o akun WhatsApp +6289688067251 a.n. "Zara"
- o akun WhatsApp +6282341392072 a.n. "Sinta Br"
- o akun WhatsApp +6285792097445 a.n. "Adelia"

Bahwa semua akun, yaitu:

- akun WhatsApp +919495251844 a.n. "Akarsh"
- akun WhastsApp+628155501863 a.n "Indra Jaya Lesmana"
- akun WhastsApp+62819997395 a.n "Kartiko"
- akun WhastsApp+79160282979 a.n "moxame Canax"

adalah merupakan akun milik para pelanggan yang pernah berkomunikasi ataupun pernah memesan massage di website www.theemporiumbalimassage.com milik Terdakwa;

Bahwa semua transaksi yang terdapat dalam laporan mutasi rekening Bank BCA yang disita tersebut adalah transaksi antara Terdakwa dengan rekening Bank BCA milik Terdakwa Nomor: 06485241365 a.n KIKI KRISTINA dengan rekening Bank BCA nomor 00733635613 a.n OLVI SYAHRUN dan juga antara rekening Terdakwa dengan rekening Bank BCA Nomor: 8801183921 a.n. RESA LUSTIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui internet dengan menggunakan website www.theemporiumbalimassage.com untuk menarik para pelanggan agar menggunakan jasa massage/pijat seksual sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI bekerjasama dengan saksi OLVI SYAHRUN telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual berupa massage/pijat seksual menggunakan tenaga-tenaga therapist wanita yang mau bekerja sama dengan Terdakwa melalui internet dengan menggunakan website www.theemporiumbalimassage.com untuk menarik para pelanggan agar menggunakan jasa layanan massage/pijat seksual tersebut dengan berbagai paket layanan yang tersedia;

Menimbang, bahwa didalam HP milik Terdakwa terdapat Grup WhatsApp dengan nama grup “Website Projects” yang beranggotakan 3 (tiga) akun, yaitu:

- o Akun WhatsApp +5281237770180 a.n. “dengan info ”My Spirit” merupakan akun milik Terdakwa sendiri (KIKI KRITINA als KIKI).
- o Akun WhatsApp + 6282145675758 a.n. Bali Media komputer sebagai Admin merupakan akun milik JO (nama lengkap tidak tahu) tempat memesan atau membuat website www.theemporiumbalimassage.com.
- o Akun WhatsApp + 6281237167144 a.n. “Olvi” merupakan akun WhatsApp milik saksi OLVI SYAHRUN.

Bahwa tujuan dibuat grup tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi antara Terdakwa, saksi OLVI SYAHRUN dan JO selaku orang yang membuatkan website, jika nanti ada yang mau dirubah, ganti gambar atau kata-kata di website, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan website tersebut berkisar antara Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana yang melakukan pembayaran untuk pembuatan website www.theemporiumbalimassage.com tersebut adalah saksi OLVI SYAHRUN atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama-sama dengan saksi OLVI SYAHRUN telah turut serta melakukan perbuatan menyediakan Jasa pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa, maka pembelaan/pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna Hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081237770180, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512051042163, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA periode 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024, 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 0073635613 a.n. OLVI SYAHRUN, dan 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode bulan Juni 2024 sampai

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2024 karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa OLVI SYAHRUN, maka dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, karena tindakannya melanggar standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat menimbulkan dampak negatif pada orang lain atau masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 Undang Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KIKI KRISTINA als KIKI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menyediakan jasa pornografi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR warna Hitam IMEI nomor: 35288611727416 beserta kartu SIM nomor 081237770180;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y33S warna biru tua IMEI nomor: 868370054304272 beserta kartu SIM nomor 081233126662;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5260512051042163;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA periode 1 Mei 2024 s/d 18 Oktober 2024;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA nomor rekening 0073635613 a.n. OLVI SYAHRUN;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 6485241365 a.n. KIKI KRISTINA priode bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024;

Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa OLVI SYAHRUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Heriyanti, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H. dan Rr. Diah Poernomojekti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.,M.H.

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2025/PN Dps

